

**JUAL BELI TUKAR TAMBAH HANDPHONE DI SITUS JUAL BELI ONLINE
TOKOPEDIA PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

MOHAMAD ALIF HIDAYATULLAH

NIM. 162.111.052

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

2020

**JUAL BELI TUKAR TAMBAH HANDPHONE DI SITUS JUAL BELI ONLINE
TOKOPEDIA PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

MOHAMAD ALIF HIDAYATULLAH

NIM. 162.111.052

Surakarta, 7 Oktober 2020

Disetujui dan disahkan oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720715 201411 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Mohamad Alif Hidayatullah

NIM : 162 111 052

JURUSAN : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwasannya penelitian skripsi yang berjudul **"JUAL BELI TUKAR TAMBAH HANDPHONE DI SITUS JUAL BELI ONLINE TOKOPEDIA PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH"**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari skripsi ini merupakan sebuah plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wasalamualaikum Wr. Wb

Surakarta, 7 Oktober 2020


MORNING STAR Hidayatullah

Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Kepada Yang Terhormat

Hal : Skripsi

Drkan Fakultas Syari'ah

Sdr : Mohamad Alif Hidayatullah

Institut Agama Islam Negri (IAIN) Surakarta

Di Surakarta

Asalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Mohamad Alif Hidayatullah NIM : 162.111.052 yang berjudul :

**JUAL BELI TUKAR TAMBAH HANDPHONE DI SITUS JUAL BELI
ONLINE TOKOPEDIA PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

Sudah dapat di munaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini di sampaikan terima kasih.
Wasalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta 7 Oktober 2020

Dosen Pembimbing



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720715 201411 1 003

PENGESAHAN

JUAL BELI TUKAR TAMBAH HANDPHONE DI SITUS JUAL BELI
ONLINE TOKOPEDIA PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

Disusun Oleh :

MOHAMAD ALIF HIDAYATULLAH
NIM. 162.111.052

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Senin 19 Oktober 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Ismail

Susilo

Lila

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A
NIP. 19750409 199903 1 001

H. Susilo Surahman, S.A.g M. Pd.
NIP. 19700222 199803 1 003

Lila Pangestu M. S. Pd., M.Pd.
NIP. 19810416 201701 2 141

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya :

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”

(QS. Al-Baqarah ayat 216)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberiku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen IAIN Surakarta. atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, bapak Sapta Jumawan dan ibu Masruroh yang selalu memberikan semangat dan doa agar lekas selesai mengerjakan Skripsi.
2. Keluarga Hukum Ekonomi Islam B tahun 2016, yang sudah menjadi keluarga dan menemani setiap perjalanan mencari ilmu.
3. Rifqi Afigiah yang telah memberi saya motivasi untuk lebih semangat menyelesaikan Skripsi saya.
4. Dosen-Dosen yang telah mendidik dan membimbing saya dari semester pertama hingga sekarang.
5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. yang slalu memberi masukan dan saran agar skripsi ini menjadi Skripsi yang baik
6. Keluarga besar Formabes (Forum Mahasiswa Brebes) yang telah menjadi keluarga dan membantu saya selama kehidupan kuliah.
7. Almamater ku IAIN Surakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كُتِبَ	Kataba
2.	ذُكِرَ	Zukira
3.	يَذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَال	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	اجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khużuna
3.	النَّوْ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وَمُحَمَّدٌ رَّسُولُ	Wa mā Muhammadun illā rasūl

	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna
--	-----------------------	----------------------------------

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi‘il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن اهلل هلو خربالرازقي	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل وامليزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“JUAL BELI TUKAR TAMBAH HANDPHONE DI SITUS JUAL BELI ONLINE TOKOPEDIA PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3. Bapak Masjupri, S.Ag.,M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
4. Bapak Dr. Aris Widodo, S.Ag., MA. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat selama menempuh studi di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memeberi perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang

lebih baik.

8. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penyusun satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 8 Oktober 2020
Penyusun

Mohamad Alif Hidayatullah

NIM. 162.111052

ABSTRAK

MOHAMAD ALIF HIDAYATULLAH, NIM: 162.111.052, “JUAL BELI TUKAR TAMBAH HANDPHONE DI SITUS JUAL BELI ONLINE TOKOPEDIA PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses tukar tambah *handphone* di situs jual beli online dan mengetahui pandangan Fiqh Muamalah terhadap jual beli tukar tambah *handphone* di situs jual beli online Tokopedia.

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*), data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier, yang di kumpulkan lewat wawancara, observasi, dokumentasi dan dipadukan triangulasi data dan di teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan induktif.

Hasil penelitian ini adalah bahwa jual beli tukar tambah *handphone* di Tokopedia pada dasarnya sama dengan jual beli tukar tambah konvensional akan tetapi jual beli tukar tambah *handphone* di tokopedia terdapat akad tambahan yaitu penjualan kembali *handphone* bekas milik pembeli oleh Laku6. Transaksi jual beli tukar tambah *handphone* di Tokopedia mengandung ketidakjelasan yang tidak sesuai dengan syariat, yaitu akad yang belum selesai di tumpangi akad yang lain hal ini membuat transaksi ini sesuai dengan tuntunan *syari'at*.

Kata kunci: Transaksi, Jual Beli, Tukar dan tambah, Handphone

ABSTRACT

MOHAMAD ALIF HIDAYATULLAH, NIM : 162.111.052, "SELL AND BUY EXCHANGE HANDPHONES ON THE ONLINE SELLING SITE TOKOPEDIA FIQH MUAMALAH PERSPECTIVE"

The purpose of this study was to determine the exchange-added process of cellphones on online buying and selling sites and to know the views of Fiqh Muamalah on the trading and trading of cellphones on the Tokopedia online buying and selling site.

This research method is qualitative field research (field riserch), the data used are primary data, secondary data and tertiary data, which are collected through interviews, observation, documentation and combined with triangulation of data and in the analysis technique in this study using an inductive approach.

The results of this study are that the buying and selling of mobile phones in Tokopedia is basically the same as the conventional trading and trading, but buying and selling of mobile phones in Tokopedia has an additional contract, namely the resale of used cellphones owned by buyers by Laku6. The transaction of buying and selling cellphone exchanges on Tokopedia contains uncertainty that is not in accordance with the Shari'a, that is, the contract that has not been completed is boarded by another contract, this makes this transaction in accordance with the guidance of the Shari'ah

Keywords: Transactions, Buy and Sell , Trad-in, Handphone

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Penulisan	26

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli	28
B. Konsep Dasar Akad	33
C. Konsep Dasar Mengenai Dua Akad Dalam Satu Transaksi.....	43
D. Konsep Dasar Gharar	46

BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Tokopedia 53
- B. Praktik Jual Beli Tukar Tambah Handphone DI Situs Jual Beli Online Tokopedi..... 64

BAB IV ANALISIS

- A. Analisis Jual Beli Tukar Tambah Handphone Di Situs Jual Beli Tokopedia..... 73
- B. Analisis Jual Beli Tukar Tambah Handphone Di Situs Jual Beli Tokopedia Di Lihat Dari Persspektif Fiqih Muamalah..... 86

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 93
- B. Saran 94

DAFTARPUSTAKA 96

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Lampiran 1	: Pedoman Wawancara
Daftar Lampiran 2	: Daftar Informan
Daftar Lampiran 3	: Hasil Wawancara
Daftar Lampiran 4	: Dokumentasi Foto
Daftar Lampiran 5	: Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai beragam kebutuhan hidup, Allah SWT telah menyediakan beragam macam benda yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka untuk memenuhi hajat kebutuhan hidup yang beragam, manusia tidak mungkin dapat memproduksi sendiri kebutuhan hidup. Oleh sebab itu, manusia harus berkerja sama dengan orang lain.¹ Hal ini disebabkan oleh karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa peran dan bantuan dari orang lain. Karena Allah SWT menjadikan manusia masing-masing untuk saling membutuhkan satu sama lain supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan untuk segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual-beli, sewa menyewa, bercocok tanam atau perusahaan yang lain-lain baik dalam urusan atau kepentingan pribadi juga kemaslahatan bersama.²

Allah SWT memberikan inspirasi (*ilham*) kepada mereka untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua bermanfaat dengan cara jual beli.³ Jual beli (*ba'i*) menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

¹ Suhrawardi Lubis dan Farid Warji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Timur: Sinar Grafika Offset, 2012), hlm. 4.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 278.

³ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'amal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), hlm. 348.

adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.⁴ Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela dan keikhlasan diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan yang telah disepakati. Adapun yang dimaksud dengan ketentuan hukum adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*⁵. Sesuai firman Allah SWT pada *QS. Baqarah* ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.⁶”

Ada hal penting yang wajib diperhatikan dalam praktek jual beli. Khalifah Umar bin Khatab, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq pernah mengingatkan kepada para penjual agar mengetahui tata cara jual beli yang benar, agar tidak terjatuh dalam praktik *riba*. Dalam beberapa hadits, Nabi menyebutkan ada barang-barang yang hanya bisa ditukar (dijual belikan) atas dasar kesamaan timbangan atau takaran dan kontan. Jika tidak demikian maka praktik pertukaran tersebut adalah mengandung *riba*.

⁴ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 13.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 69.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Darus Sunah, 2002), hlm.48

Nabi menyebut beberapa jenis jual beli yang dilarang karena *riba*, menipu atau tidak jelas akibat transaksinya (*gharar*).⁷ Jual beli atau pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitas, sama kuantitasnya dan sama waktu penyerahannya bisa menimbulkan jual beli *riba*. Jual beli atau pertukaran ini mengandung *gharar*, yaitu ketidakadilan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan.⁸

Transaksi yang dicurigai terdapat unsur *gharar* dipandang sebagai transaksi yang tidak dibolehkan, dan karenanya haram untuk dilakukan. *Gharar* bermakna sesuatu yang bentuknya belum bisa dipastikan, di antara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas maupun kuantitasnya dan sesuatu yang tidak bisa diserahkan terimakan.⁹ Islam melarang setiap akad jual beli yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan). Karena *gharar* menghasilkan ketidakadilan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.¹⁰ Jual beli yang mengandung unsur resiko, yang akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial adalah tidak diperbolehkan.

⁷ Nur fathoni, "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI", *Jurnal Ekonomi Islam*, (Semarang), Vol 4, edisi 1, mei 2013), hlm. 52.

⁸ Adiwarmarman, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 28.

⁹ Diyamuddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 73.

¹⁰ Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi Dan Etika Bisnis Dalam Islam*, Terj. Saptono Budi Satryo Dan Fauziah R, (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), hlm. 143.

Di era sekarang banyak hal mengenai jual beli sangatlah dipermudah oleh kemajuan zaman. Baik itu barang baru atau bekas (*Second*), salah satunya adalah jual beli *handphone* baik itu baru atau bekas belakangan ini kian marak terjadi di masyarakat modern. Tuntutan zaman dan selalu keluarnya prodak-prodak baru dari pabrikan *handphone* yang di dukung fitur-fitur yang lebih baik kian membuat minat masyarakat menjadi naik untuk membeli *handphone* yang baru.

Bagi orang yang tidak mempunyai uang banyak untuk membeli *handphone* baru, sekarang ini akan di permudah dengan adanya jual beli dengan model tukar tambah. Hal ini dirasa akan kian meringankan biaya membeli *handphone* baru dengan cara menukarkan *handphone* bekas yang sudah di taksir harganya dengan *handphone* yang baru, dengan ini harga jual *handphone* baru dapat dipotong oleh harga *handphone* bekas. Dengan itu pembeli hanya tinggal membayar jumlah selisih harga dari yang baru dengan yang bekas, misalkan *handphone* bekas di hargai dengan harga Rp 1.000.000 Rupiah dan harga *handphone* baru Rp. 1.700.000 Rupiah maka pembeli tinggal membayar selisih dari kedua harga tersebut yaitu Rp 700.000 Rupiah.

Peneliti mengambil Tokopedia sebaga tempat penelitian karena dirasa Tokopedia merupakan salah satu *platform* jual beli *online* yang sangat besar dan mempunyai banyak peminat di Indonesia. Selain itu alasan lain yang membuat peneeliti memilih Tokopedia adalah karena

Tokopedia mengeluarkan produk barunya yang berupa sistem jual beli tukar tambah *online* yang masih baru ada di Indonesia.

Tukar menukar barang diperbolehkan oleh Islam dengan syarat: harus sama jenisnya (*tamasul*), sama ukurannya baik timbangannya, takarannya maupun ukurannya serta sama-sama tunai (*taqa buth*) di majelis *akad*.¹¹ Bahkan transaksi seperti ini sudah berjalan lama dan menjadi kebiasaan yang diterima baik oleh penjual dan pembeli. Dalam praktik ini.

Memegang prinsip Islam dalam bermuamalah, untuk mewujudkan transaksi-transaksi yang benar atau *shahih*, maka perlu dilakukan penelitian atas praktik tukar tambah di Tokopedia sehingga hukum yang sudah ada dan berjalan pada saat ini dapat dilandasi dengan nilai-nilai Islam untuk membentuk tujuan hidup yang benar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Islam khususnya.

Atas dasar itulah peneliti berkeinginan untuk meneliti masalah ini lebih mendalam dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Jual Beli Tukar Tambah *Handphone* Di Situs Jual Beli *Onliene* Tokopedia Perspektif *Fiqh Muamalah*.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti membuat dua rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana praktik jual beli tukar tambah *handphone* di Tokopedia. ?

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 63.

2. Bagaimana pandangan *Fiqih Muamalah* terhadap praktik jual beli tukar tambah *handphone* di Tokopedia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli tukar tambah *handphone* di situs jual beli *online* Tokopedia.
2. Untuk mengetahui pandangan *Fiqih Muamalah* terhadap jual beli tukar tambah *handphone* di situs jual beli *online* Tokopedia apakah sudah sesuai dengan *syariat*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun mnfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis :
 - a. Untuk memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman mengenai jual beli *handphone* dengan sistem tukar tambah di situs jual beli *online* Tokopedia perspektif *Fiqih Muamalah*.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya hazanah keilmuan terutama dalam bidang ekonomi syariah dan bisa dijadikan referensi bahan penelitian.
2. Manfaat praktis :
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai jual beli tukar tambah *handphone* di Tokopedia perspektif *Fiqih Muamalah*
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan informasi dan wawasan khususnya untuk peneliti dan umumnya bagi masyarakat

serta dapat menjadikan sebagai acuan bagi para eksekutor bisnis dalam *implementasi* hukum dan prosedur saat melakukan transaksi jual beli.

E. Kerangka teori

Jual beli secara bahasa *al-bai'* artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: “*Ba'a asy-syaia*” jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukannya ke dalam hak miliknya dan ini masuk dalam kategorinama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan Al-qur'an yang berarti haid dan suci.¹² Sementara secara terminologi, jual beli ialah tukar menukar harta dengan harta, yang dilakukan didasarkan suka sama suka dan dilakukan dengan akad tertentu dengan tujuan memiliki barang tersebut.¹³ Jual beli bukan sekedar *muamalah*, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.

Adapun definisi jual beli secara istilah, menurut Taqi al-Din ibn Abi Bakar ibn Muhammad al-Husayni, adalah pertukaran harta dengan harta yang diterima dengan menggunakan *ijab* dan *qabul* dengan cara yang diijinkan oleh *syara'*.¹⁴ Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah pertukaran

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 23.

¹³ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm. 22

¹⁴ Taqi al-Din ibn Abi Bakr ibn Muhammad al-Husayni, *Kifayah al-Akhyar fi Hill al-Ikhtihar*, sebagaimana dikutip oleh Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi...*,

harta dengan harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹⁵

Menurut Abu Muhammad Mahmud Al-Ayni, pada dasarnya jual beli merupakan penukaran barang dengan barang yang dilakukan dengan suka sama suka, sehingga menurut pengertian *syara'*, jual beli adalah tukar menukar barang atau harta secara suka sama suka.¹⁶ Definisi jual beli sejalan dengan firman Allah bahwa jual beli harus didasarkan pada keinginan sendiri dan atas dasar suka sama suka. Sebagaimana firman Allah dalam surah *An-Nisa'* ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”¹⁷

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, dan sesuai

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, sebagaimana dikutip oleh Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi...*, hlm. 156.

¹⁶ Abu Muhammad Mahmud al-Ayni, *al-Banayah fi Syarh al-Hidayah*, juz VII, sebagaimana dikutip oleh Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi...*, hlm. 156.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 84

dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.¹⁸

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁹ Pada dasarnya akad tidak berbeda dengan transaksi (serah terima). Semua perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak *syariat*. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang. Transaksi (akad) dalam Islam menurut bahasa adalah ikatan atau tali pengikat sedangkan *terminologi fikih*, akad dalam pengertian umum adalah segala yang diinginkan manusia untuk meengerjakanya baik bersumber dari keinginan pribadi seperti *waqaf* atau bersumber dari dua pihak seperti jual beli.²⁰ Dalam melakukan akad berarti setidaknya harus ada dua pihak yang terlibat. Pihak-pihak ini termasuk dalam rukun akad. Berikut rukun akad. Rukun akad terdiri atas.²¹

¹⁸ Masjupri, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Asnalitera, 2013), hlm. 95.

¹⁹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 10.

²⁰ Ruslan Fariadi, *Akad (Transaksi) Dalam Islam*, <https://tuntunanislam.id/akad-transaksi-dalam-islam/> diakses pada 17 Maret 2020 pukul 20.39 WIB.

²¹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi...*, hlm. 17.

Dalam melakukan akad berarti setidaknya harus ada dua pihak yang terlibat. Pihak-pihak ini termasuk dalam rukun akad. Berikut rukun akad. Rukun akad terdiri atas.²²

1. Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan *tamyiz*.
2. Objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.
3. Tujuan pokok akad adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
4. *Sighat akad* dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan atau perbuatan.

Ada rukun, ada pula syarat akad yakni hal-hal yang harus dipenuhi agar akad dinyatakan sah.²³

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan, dan karena boros.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya,
3. Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan, *aqid* yang memiliki barang,

²² *Ibid*

²³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat...* hlm 55

4. Bukan akad yang tidak diperbolehkan oleh *syara'*, seperti jual beli *mulasamah*. Akad dapat memberikan manfaat, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) di anggap sebagai imbalan *amanah* (kepercayaan),
5. *Ijab* itu berlaku terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*. Maka apabila orang berijab membatalkan ijabnya sebelum *qabul* maka batallah *ijabnya*.

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang secara kaidah berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang di laksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-prinsip akad yang ada dalam Islam.²⁴ Diantara nya yaitu :

1. Prinsip kebebasan berkontrak.
2. Prinsip perjanjian itu mengikat.
3. Prinsip kesepakatan bersama.
4. Prinsip ibadah.
5. Prinsip keadilan dan kesemimbangan prestasi.

Fiqih Muamalah, Menurut terminologi, *fiqh* pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang membahas seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti *syari'ah islamiyah*. Namun, pada perkembangan selanjutnya, *fiqh* diartikan sebagai bagian dari *syariah Islamiyah*, yaitu pengetahuan tentang hukum *syari'ah Islamiyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Pres, 1982), hlm.65.

Secara bahasa *muamalah* berasal dari kata *amala ya'milu* yang memiliki arti bertindak, saling berbuat dan mengamalkan. Sedangkan menurut istilah kata *muamalah* ialah tukar menukar barang atau suatu tindakan yang memberi manfaat dengan cara yang sudah di tentukan.²⁵ Muamalah juga bisa diartikan sebagai segala bentuk aturan agama, yang mengatur hubungan antara manusia, dan manusia dengan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.

Aturan agama yang mengatur hubungan sesama manusia, dapat kita temukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah perdagangan, perburuan, perkoprasian, dan lain-lain. Aturan agama yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya dapat kita temukan dalam hukum Islam antara lain tentang makanan, minuman, mata pencaharian dan cara memperoleh rzki yang halal atau diharamkan.

Firman Allah dalam surat *An Nahl* ayat 89 :

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya :

“(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami, bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.”²⁶

²⁵ Rachmad Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 14

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*,..., hlm. 278

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan pengertian dari *Fiqh Muamalah* ialah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitiapan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai kebutuhan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil *syara'* yang terinci.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah penjelasan singkat tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.²⁷ Penelitian atau karya ilmiah yang membahas tentang sistem akad tukar tambah sudah pernah ada yang membahas namun ada perbedaan yaitu masalah yang diambil berbeda. Di antara penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Skripsi dari Nadia Cahya pamulatsih, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, dengan judul “Jual Beli Sepeda Dengan Cara Tukar Tambah Perspektif *Al-Urf* (Studi Kasus Toko Sepeda Yoko Pasar Jungke Kabupaten Karanganyar)”. Praktik jual beli sepeda dengan cara tukar tambah di Toko Sepeda Yoko Pasar Jungke Kabupaten Karanganyar seperti jual beli tukar tambah pada umumnya yaitu konsumen datang ke toko membawa sepedanya untuk ditukar dengan sepeda yang baru, kemudian membayar harga

²⁷ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 124

tambahan dari sepeda tersebut. Dari sebagian transaksi jual beli dengan cara tukar tambah tersebut merupakan jual beli sah dan sebagiannya lagi termasuk jual beli tidak sah. Apabila dilihat dari al-*'urf*, maka jual beli sepeda dengan cara tukar tambah tersebut, sebagian termasuk kedalam *'urf shahih* dan sebagian termasuk kedalam *'urf fasid*. Yang mana terdapat unsur gharar yang terjadi didalam model transaksi ini, sehingga bertentangan dengan *syara'*.²⁸

Jurnal dari Hasanudin Maulana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “Multi Akad Dalam Transaksi *Syariah* Kontemporer Pada Lembaga Keuangan *Syariah* Di Indonesia”. Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah, khususnya di Indonesia, maka produk-produk ekonomi syariah pun berkembang secara dinamis. Akad-akad dalam transaksi *syariah* pun mengalami berbagai inovasi dari beberapa akad yang ada dalam konsep *fikih muamalah* yang telah ada selama ini. Salah satu inovasi tersebut adalah lahirnya konsep multiakad dalam suatu transaksi. Transaksi dengan bentuk multiakad ini hampir ada dalam semua produk syariah saat ini. Jurnal ini juga akan menyajikan beragam pendapat ulama dengan segala variannya tentang konsep multiakad tersebut.²⁹

²⁸ Nadia Cahya pamulatsih, “Jual Beli Sepeda Dengan Cara Tukar Tambah Perspektif *Al-Urf* (Studi Kasus Toko Sepeda Yoko Pasar Jungke Kabupaten Karanganyar)”, Skripsi Tidak diterbitkan, IAIN Surakarta, 2019

²⁹ Hasanudin Maulana, “Multi Akad Dalam Transaksi *Syariah* Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Di Indonesia”. *Jurna Al Istishad*, (Jakarta), Vol III, No, 1 Januari 2011

Jurnal dari Najamudin, UIN Syarif Kasim Riau, yang berjudul “*Al-Uqud Al-Murakabah* Dalam Perspektif Ekonmi Syariah” *Al-’uqûd al-murakkabah* merupakan salah satu akad kontemporer dalam perbankan Islam, kendati demikian akad ini lahir dari duniaperhotelan, seperti *al-Ijarah muntahiyah bi al-tamlik*, *Musyarakah mutanaqishah*, *Ta’min tauni murakkabah*, akad *Murabahah lil Aamir bi asy-Syira* dan *Ta’jir tamwili*. *Al-’uqûd al-murakkabah*/Multi akad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu transaksi atau *muamalah* yang meliputi dua unsur akad atau lebih, misalnya akad jual-beli dengan *ijarah*, akad jual beli dengan hibah dst. Sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad.³⁰

Dari beberapa telaah pustaka tersebut dapat disimpulkan bahwa sejauh ini penelitian mengenai tukar tambah sudah terdapat beberapa literatur yang membahasnya. Namun penelitian secara khusus tentang Analisis menggunakan perspektif *Fiqih Muamalah* terhadap jual beli tukar tambah *Handphone* di situs jual beli *online* Tokopedia. Sejauh pengamatan penyusunan sampai saat ini belum pernah dikaji sebelumnya, sehingga penelitian ini ingin mengkaji lebih tentang “Jual Beli Tukar Tambah *Handphone* Di Situs Jual Beli *Onliene* Tokopedia Perspektif *Fiqih Muamalah*”

³⁰ Najamudin, “Al-Uqud Al-Muraqabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, *Jurnal Syariah*, (Riau), Vol. II, No. II, Oktober 2013

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi, dimana peristiwa-peristiwa yang menjadi objek penelitian berlangsung atau sumber-sumber primer dapat ditemukan.³¹ Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah tentang praktik jual beli tukar tambah *handphone* di situs jual beli *online* Tokopedia perspektif *Fiqih Muamalah*.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Data Primer yaitu data penelitian langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang diteliti.³² Adapun menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara kepada pelaku transaksi tersebut dan beberapa referensi untuk pemakaian dan cara kerja situs jual beli online Tokopedia

³¹ Taliziduhu, Ndraha, *Research; Teori, metodologi, administrasi*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985), hlm. 96.

³² Bambang Sanggona, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 36

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.³³

c. Data tersier yaitu suatu kumpulan dan kompilasi data primer dan data sekunder. Berdasarkan pengertian tersebut, maka sumber data tersier pada penelitian ini seperti kamus dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi dan waktu penelitian dilakukan dari bulan September sampai Oktober dengan untuk lokasi sendiri, peneliti melakukan observasi dan pengamatan di toko MW Celuler. Milik bapak Cahyo yang beralamat di ruko lantai satu mall Matahari Singosaren.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, peneliti menggunakan empat metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Peneliti melakukan observasi partisipatif, yaitu peneliti mencoba mengamati langsung dan berpartisipasi langsung untuk

³³ Bambang Sanggona, *Metode Penelitian Hukum*,.....hlm.137.

mencoba sistem jual beli tukar tambah *handphone* di Tokopedia, namun tidak sampai melakukan *chek out* atau pembelian. Hanya sampai pada bagian pengecekan barang oleh Tokopedia

b. Wawancara

Metode wawancara atau *interview* yaitu metode ilmiah dalam pengumpulan data dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan orang yang mengetahui informasi secara jelas mengenai bahan penelitian. Wawancara sebagai alat pengumpul data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian agar teratur dan tidak melebar dari subjek penelitian.³⁴ Adapun wawancara yang akan dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah: Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tukar tambah *handphone* di situs jual beli *online* Tokopedia.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan

³⁴ Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm.160-161

dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.³⁵

Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada sebelumnya, sehingga peneliti dapat mendapatkan catatan-catatan yang berkaitan dengan yang berhubungan dengan : gambaran umum dari Tokopedia, struktur organisasi perusahaan, catatan-catatan, foto-foto dan lain sebagainya. Metode dokumentasi ini dilakukan guna mendapat data yang belum didapat dari wawancara.

d. Trianggulasi Data

Trianggulasi data adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data (wawancara, dokumentasi dan observasi) dan sumber data yang telah di dapat akan ditarik kesimpulan yang hasilnya sama.³⁶

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul lewat instrumen pengumpulan data, langkah selanjutnya data akan dianalisis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini akan di sesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu jual beli tukar tambah *handphone* di Tokopedia ditinjau lewat perspektif *Fiqih Muamalah*. Setelah analisis data selesai hasilnya akan disajikan secara deskriptif analisis kualitatif secara

³⁵ Haris herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 144

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), cet.10, hlm.330.

bertahap dan berlapis, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Yang selanjutnya akan ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir induktif

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pada penyusunan penelitian lapangan ini mengacu ke panduan penulisan proposal dan skripsi fakultas syariah yaitu terdiri dari lima bab, dimana didalam masing-masing bab terdapat beberapa sub bab.

Bab I. Pendahuluan, dalam bab ini peneliti menjelaskan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam permasalahan penelitian ini, sehingga dalam pembahasan selanjutnya dapat terarah sesuai dengan sistematika yang benar. Adapun hal yang disajikan latar belakang masalah, perumusan masalah, signifikansi penulisan (tujuan dan manfaat), kajian teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan penelitian.

Bab II. Landasan teori, dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang tinjauan jual beli dan akad yang menjadi pembahasan pada jual beli tukar tambah *handphone* perspektif *fiqih muamalah*

Bab III. Deskripsi data penelitian, berisikan gambaran umum Tokopedia serta proses pelaksanaan transaksi jual beli tukar tambah *handphone* di tokopedia.

Bab IV. Analisis, disini peneliti mengemukakan mengenai perbandingan proses transaksi tukar tambah di Tokopedia dan dianalisis

menggunakan perspektif *fiqih muamalah* apakah sudah sesuai dengan *fiqih muamalah*.

Bab V. Penutup, pada bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan saran-saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan bisa terlepas untuk saling membutuhkan antar sesama manusia lainnya, guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu yang bersifat primer, sekunder atau tersier. Termasuk dalam hal ini adalah kebutuhan dalam hal bermu'amalah. Mu'amalah sendiri memiliki banyak sekali derivatifnya, seperti jual beli, utang piutang, sewa-menyewa, hibah dan lain sebagainya.

Islam telah mengatur secara luas tentang jual beli sehingga saat melakukan jual beli, manusia dapat terus berada dalam koridor syariat dan terhindar dari perbuatan *dzalim* terhadap sesama manusia. Hal ini menunjukkan Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif.

1. Pengertian Jual Beli

Definisi jual beli secara istilah, menurut Taqi al-Din ibn Abi Bakr ibn Muhammad al-Husayni, sebagaimana dikutip oleh Idri, adalah pertukaran harta dengan harta yang di terima menggunakan ijab dan qobul dengan cara yang di ijinakan oleh *syara'*.¹ Menurut Sayyid Sabiq yang juga di kutip oleh Idri, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.² Menurut Abu Muhammad Mahmud al-

¹ Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenmedia Group, 2015), hlm. 156

² *Ibid*

Ayni, pada dasarnya jual beli adalah penukaran barang dengan barang yang di lakukan dengan suka sama suka sehingga menurut pengertian *syara'*. Jual beli adalah tukar menukar barang atau harta secara suka sama suka.³ Definisi jual beli ini sejalan dengan firman Allah bahwa jual beli harus berdasarkan pada keinginan sendiri dan atas dasar suka sama suka. Sebagaimana firman Allah dalam surah *Al-Nisa* ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan secara bathil, kecuali bila berlaku dalam perdagangan atas dasar suka sama suka”.⁴

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa jual beli itu terjadi dengan cara pertukaran harta antara dua belah pihak dengan dasar saling rela, dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.⁵

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya jelas dalam Islam, berkenan

³ *Ibid*, hlm. 156

⁴ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Darus Sunah, 2002), hlm. 84

⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi k. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 33

dengan hukum taklifi. Hukmnya adalah boleh atau *mubah*.⁶ Kebolehan ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan begitu pula dalam Hadis Nabi. Adapun dasarnya dalam Al-Qur'an diantaranya pada surah *Al-Baqarah* ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :
 “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁷

2. Jual Beli Dalam Perspektif Hadis Nabi

Jual beli mendapat apresiasi dari Rosulullah, termasuk salah satu mata pencaharian yang paling baik. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) yang memiliki sifat saling membutuhkan satu dengan yang lain. Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk mengerjakan kerja sama dalam aktifitas ekonomi supaya saling menguntungkan.⁸ Aktifitas yang saling menguntungkan (*mutualis mutandis*) tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surah *Al-maidah* ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :
 “Bertolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.⁹

⁶ Amir Syarifudin, *Garis garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenadamedia, 2003), hlm. 193

⁷ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* ...hlm. 48

⁸ Idri, *HADIS EKONOMI Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*,...,hlm. 158

⁹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, ...,hlm. 102

Disamping itu, Islam juga mengajarkan agar kehidupan antar individu yang satu dengan yang lainnya dapat ditegakkan atas nilai-nilai positif agar bisa terhindar dari tindakan pemerasan dan penipuan. Termasuk juga dalam transaksi ekonomi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup harus dilakukan dengan benar, sesuai aturan yang berlaku, apresiasi Rasulullah terhadap jual beli terlihat dalam sabdanya ketika beliau ditanya oleh seseorang tentang mata pencaharian yang paling baik. Sebagaimana dalam Hadis:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبِزَارُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya :

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam ditanya: “Apakah pekerjaan yang paling baik atau afdhol?” Beliau menjawab: “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur”. (Hadits riwayat al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim rahimahumallah)

Rasulullah sangat melarang sikap dan perilaku negatif dalam aktivitas jual beli, diantaranya adalah: jual beli dengan penipuan, penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi jual beli yaitu suka sama suka. Orang yang tertipu jelas tidak akan suka karena haknya dikurangi atau dilanggar. Jual beli yang mendukung penipuan adalah jual beli yang tidak diketahui hasilnya, atau tidak bisa diserahkan, atau tidak tau hakikat dan kadarnya, misalnya jual beli burung yang terbang di angkasa, jual beli binatang yang masih

dalam kandungan induknya, dan sebagainya.¹⁰ Jual beli *mabrur* (baik) sebagaimana dijelaskan dalam Hadis diatas, tetapi merupakan jual beli yang dilarang, sebagaimana sabda Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ
الْغَرَرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya :

“Dari Abu Hurairah katanya: Rasulullah SAW melarang jual beli dengan *hashah*(melempar batu/kerikil) dan jual beli dengan cara menipu.(HR.Muslim).

Hadis diatas menjelaskan tentang larangan Rasulullah terhadap dua jenis jual beli, yaitu jual beli, yang disertai dengan penipuan dan jual beli dengan cara mengundi, misalnya melempar kerikil pada barang yang akan dibeli. Jika lemparan itu terkena barang yang akan dibeli, maka terjadilah akad jual beli tersebut. Jual beli demikian dilarang dalam Islam. Menurut al-Nawawi. Larangan jual beli dengan penipuan merupakan dasar pokok dari jual beli yang mencakup banyak hal seperti jual beli barang yang tidak ada, jual beli barang yang tidak diketahui, jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, jual beli barang yang bukan milik penuh penjual, jual beli ikan di lautan luas, atau susu dalam katong susu binatang.¹¹

¹⁰ Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*,..., hlm. 159

¹¹ *Ibid*, hlm. 160

B. Konsep Dasar Akad

1. Pengertian Akad

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad di artikan dengan hubungan (الرَّبْطُ) dan kesepakatan (الِإِتْفَاقُ).

Secara istilah fiqh, akad di definisikan dengan pertalian *ijab* (pernyataan penerimaan ikatan) dan *kabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak *syariat*” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara*’. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabul*).¹²

Pada dasarnya akad tidak berbeda dengan transaksi (serah terima). Semua perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak *syariat*.

¹² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 51.

Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang. Transaksi (akad) dalam Islam menurut bahasa adalah ikatan atau tali pengikat sedangkan *terminologi fikih*, akad dalam pengertian umum adalah segala yang diinginkan manusia untuk meengerjakanya baik bersumber dari keinginan pribadi seperti *waqaf* atau bersumber dari dua pihak seperti jual beli.¹³

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁴

2. Dasar Hukum Akad

a. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji dan umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.¹⁵

Dalam surat *Al-Maidah* ayat satu, Allah menyuruh kepada seluruh kaum mukmin dengan memerintahkan untuk memenuhi

¹³ Ruslan ariadi, *Akad (Transaksi) Dalam Islam*, <https://tuntunanislam.id/akad-transaksi-dalam-islam/> diakses pada 17 Maret 2020 pukul 20.39 WIB.

¹⁴ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 10.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*,...,hlm. 107

perikatan maupun perjanjian yang telah terjalin diantara mereka maupun dengan Allah, kemudian Allah juga menyebutkan kebolehan untuk mengkonsumsi binatang ternak setelah disembelih. Dan juga membolehkan untuk berburu kecuali dalam keadaan berihram.¹⁶ Berdasarkan ayat tersebut dapat di pahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib bagi setiap pihak yang berakad atau pihak yang terikat dalam akad tersebut wajib hukumnya untuk memenuhi isi perjajnjian yang terdapat dalam akad tersebut.

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun akad

Rukun akad adalah sebagai berikut:¹⁷

1) *Aqid*

Akid adalah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.

¹⁶ Febbyarista, *Penjelasan Surah AL-Maidah Ayat 1 dan 2*, <https://febbyaristya.wordpress.com/2016/11/09/penjelasan-surah-al-maidah-ayat-1-2/> diakses pada 19 Maret pukul 09.42 WIB.

¹⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010), hlm. 51

2) *Ma'qud 'alaih*

Adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.

3) *Maudhu' al-'Aqid*

Adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.

4) *Sighat al-'Aqid*

Yaitu *ijab qabul*. *Ijab* adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian *ijab* dan *qabul* dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.

b. Syarat Akad

Syarat akad adalah sesuatu yang harus ada dan wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak yang menyelenggarakan akad.

Sehingga apabila salah satunya tidak terpenuhi maka akad dianggap tidak sah walaupun rukunnya terpenuhi. Oleh karena itu syarat akad disebut syarat sahnya suatu akad atau syarat sempurna dari akad. Dan syarat itu dapat dikelompokkan jadi dua : yaitu yang bersifat umum dan satunya lagi bersifat khusus, yang harus ada dalam setiap akad yang terkandung.¹⁸

1) Bersifat Umum

- a) Kedua belah pihak cakap berbuat.
- b) Yang dijadikan objek akad, dapat menerima hukumnya.
- c) Akad yang dilakukan tidak menyalahi *syara'*, dilakukan oleh yang mempunyai hak melakukan dan melaksanakan walupun dia bukan siakad sendiri.
- d) Akad yang dilakukan bukan yang dilarang *syara'*
- e) Akad memberi faedah, karenanya tidak sah akad yang tidak memberikan faedah.
- f) *Ijab* berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya *kabul* maka apabila yang berijab menarik kembali *ijabnya* sebelum *kabul*, maka batallah *ijabnya*.

4. Prinsip Akad

Prinsip atau asas berakad dalam Islam yaitu : asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis. Namun ada asas utama yang mendasari setiap perbuatan dari manusia, termasuk perbuatan yang

¹⁸ Syafi'i Rahmat, Fiqih muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 45

menyangkut *muamalat*, yaitu asas *ilahiyyah* atau asas *tauhid*. Asas *ilahiyyah* (ketuhanan) bertitik tolak kepada Allah, dengan sarana dan tidak lepas dari syari'at Allah, serta memiliki tujuan akhir untuk Allah.

- a. Asas *ilahiyyah* merupakan kegiatan muamalah, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai (ketauhidan). Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab atas hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak ke dua, tanggung jawab kepada diri sendiri. Dan tanggung jawab kepada Allah SWT.¹⁹
- b. Asas kebebasan (*Al-Hurriyah*) merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian dan akad, artinya para pihak memiliki kebebasan membuat suatu akad. Bebas menentukan obyek dan bebas menentukan dengan siapa dia membuat perjanjian, serta bebas menentukan cara melakukan penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa dikemudian hari.²⁰
- c. Asas persamaan dan kesetaraan (*Al-Musyawahah*) yaitu suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali manusia memiliki kelebihan yang berbeda.²¹

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 91

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 32

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,..., hlm. 93

- d. Asas keadilan (*Al-Adalah*) Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak mendzalimi dan didzalimi” . implikasi ekonomi dan nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu dapat merugikan pihak lain atau merusak alam sekitar. Tanpa keadilan manusia akan terkotak kotak dalam berbagi kelompok dan golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lain, sehingga akan terjadi eksploitasi manusia dengan manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada usaha yang dikeluarkan karena kerusakannya.²²
- e. Asas kerelaan (*Al-ridha*) merupakan segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan kepada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada paksaan dan penipuan.
- f. Asas kejujuran dan kebenaran (*As-shidik*). Bahwasannya dalam Islam dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan sangatlah berpengaruh terhadap keabsahan akad. Suatu perjanjian yang didalamnya terdapat unsur penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan dari sebuah perjanjian.

²² *Ibid*, hlm. 15

- g. Asas tertulis (*Al-kitbah*), bahwa setiap-setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, berkaitan dengan kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa.

5. Macam-macam Akad

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika di lihat dari ke absahannya menurut *syara*, ' akad di bagi menjadi dua,²³ yaitu sebagai berikut :

a. Akad Shahih

Akad *shahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam,²⁴ yaitu :

- 1) Akad *nafiz* (sempurna untuk di laksanakan), adalah akad yang di laksanakan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *mawquf*, adalah akad yang di lakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang di laksanakan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.

²³ *Ibid*, hlm. 55

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*,... hlm. 20

Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya akad jual beli yang *shahih* itu, para ulama *fiqih* membaginya kepada dua macam, yaitu :

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.
- 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam meminjam), dan *al-wadi'ah* (barang titipan).

b. Akad tidak Shahih

Akad yang tidak *shahih* adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

Akad yang tidak *shahih* di bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

1) Akad *Bathil*

Akad *bathil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'*. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

2) Akad *Fasid*

Akad *fasid* adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akad kan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan di jual, atau tidak di sebut brand kendaraan yang di jual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.

6. Berakhirnya Akad

Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut.²⁵

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :
 - 1) Jual beli yang di lakukan *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi,
 - 2) Berlakunya *khiyar* syarat, *aib*, atau *rukyyat*,
 - 3) Akad tersebut tidak di lakukan oleh salah satu pihak secara sempurna,
 - 4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*,... hlm. 58-59.

7. Hikmah Akad

Akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, diantara hikmah di adakannya akad adalah sebagai berikut.²⁶ :

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah di atur secara *syar'i*.
- c. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

C. Konsep Dasar Mengenai Dua Akad Dalam Satu Transaksi

1. Pengertian Dua Akad Dalam Satu Transaksi

Dalam hal ini dua akad yang berjalan dalam satu waktu dalam *fiqih* disebut dengan *al-'uqud al-murakkabah* (akad rangkap/multiakad). Akad dijadikan satu ini merupakan kesepakatan dari dua pihak yang melakukan transaksi yang meliputi dua akad atau lebih, misalnya akad jual beli dengan akad *ijarah*, akad jual beli dengan *hibah* dan seterusnya, sehingga semua akibat hukum dari akad-akad yang di gabung itu dan semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak dapat

²⁶ *Ibid.*, hlm. 59.

dipisah. Yang sama dengan akibat hukum yang ditimbulkan oleh satu akad.²⁷

Disisi lain, transaksi multi akad yang berupa modifikasi terjadi antara berbagai akad yang bersifat mandiri tanpa tergantung dengan akad lainnya. Tujuan adanya modifikasi tersebut di antaranya adalah untuk memudahkan penerapan akad itu pada produk keuangan syariah, dengan harapan agar poin-poin yang termuat pada ayat tersebut bisa diamalkan, sehingga praktik transaksinya bias sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, atau minimal tidak bertentangan dengannya.

Transaksi multi akad jenis ini merupakan bentuk *ijtihad* agar transaksi modern mendapatkan posisinya dalam ranah *fiqih*, sekaligus agar akad-akad yang telah terdapat dalam *fiqih* dapat diterapkan dalam transaksi modern. Modifikasi akad ini harus berlandaskan atas keabsahan dari masing-masing akad yang membentuknya, dengan terpenuhinya syarat dan rukun dari akad-akad tersebut dan memperhatikan juga batasan-batasan yang telah dijelaskan oleh *syariat*. Maka, terkadang akad-akad dalam transaksi multi akad ini bias tergabung seolah melebur menjadi satu akad (*mujtama'ah*) dan terkadang ia tak bias bergabung melebur menjadi satu namun tetap

²⁷ Hasanudin Maulana, "Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Di Indonesia", *Jurna Al Iqtishad*, (Jakarta), Vol. III, No. 1, Januari 2011, hlm. 162

berdiri sendiri dengan adanya pengikat seperti syarat yang memunculkan akad kedua setelah akad pertama (*mutaqabilah*).²⁸

Seorang muslim tidak boleh melangsungkan dua jual beli dalam satu akad, namun ia harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri karena jika dilakukan bersamaan maka terdapat ketidakjelasan yang membuat orang muslim lainnya tersakiti, atau memakan hartanya dengan tidak benar.²⁹

2. Hukum Dua Akad Dalam Satu Transaksi

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum *baiataini fi bai'ah*, yakni sebagai berikut.³⁰ :

Imam Hanafi berpendapat bahwa *baiataini fi bai'ah* merupakan jual beli *fasid* karena harga barang tidak jelas dan adanya penggantungan serta ketidakjelasan, di mana harga barang tidak tentu apakah dibayar tunai atau kredit. Jika harga barang tersebut ditetapkan dan diterima pada salah satu pilihan, maka transaksi tersebut menjadi sah.

Imam Syafi'i dan Imam Hanbali sepakat berpendapat bahwa transaksi tersebut batal karena dianggap mengandung *gharar* dengan sebab adanya ketidakjelasan di dalamnya. Adapun Imam Malik

²⁸ Makalah disampaikan pada acara Diskusi Hukum dengan tema “*Multi Akad Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah Kontemporer*” yang diadakan di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, hari Kamis 22 Februari 2018.

²⁹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial)*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 41.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Depok: Gema Insan, 2011), hlm. 137.

berpendapat bahwa *baiataini fi bai*“ah merupakan transaksi yang sah dan dianggap sama dengan transaksi jual beli yang memberi pilihan kepada pihak pembeli.

D. Konsep Dasar Gharar

1. Pengertian Gharar

Gharar dalam bahasa Arab adalah *al-khathr* yang artinya pertaruhan, *majhul al-aqibah* artinya tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai *al-mukhatharah* yang artinya pertaruhan dan *al-jahalah* artinya ketidakjelasan. *Gharar* merupakan bentuk keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.³¹

Dilihat dari beberapa arti kata tersebut, yang dimaksud dengan *gharar* dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang di dalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi/jual beli.³²

Secara istilah *fiqih*, *gharar* adalah hal ketidaktahuan terhadap suatu perkara, kejadian/peristiwa dalam transaksi perdagangan atau

³¹ Nadrattuzaman Hosen, “Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi”, *Jurnal Al-Iqtishad*, (Jakarta) Vol. I, No. 1, Januari 2009, hlm. 54.

³² *Ibid.*,

jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya.³³ Akad yang dilakukan dua belah pihak

Menurut mazhab syafi'i, *gharar* adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan/ akibat yang menakutkan. Sedang Ibnu Qoyyim berkata bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada.³⁴

Jual beli *gharar* itu terdapat berbagai macam penafsiran dari para ulama ataupun para ahli bahasa, diantaranya adalah pengertian jual beli *gharar* menurut bahasa adalah samar atau tidak jelas, menurut istilah adalah jual beli yang belum tentu harganya, rupanya, waktunya, dan tempatnya. Sedangkan menurut pengertian lain adalah jual beli yang mengandung jalan (jalan kemiskinan) atau *Mukhatara* (spekulasi) atau *qumar* (permainan tuduhan).³⁵

2. Dasar Hukum Gharar

Di dalam Al-Qur'an tidak ada nash secara khusus yang mengatakan hukum *gharar*. Menurut Nafik, Allah melarang

³³ *Ibid*, hlm. 55.

³⁴ *Ibid*.,

³⁵ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Moderen Engglis Pres 1999), hlm. 226.

mengambil dan memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil kecuali dengan tukar menukar yang saling suka.³⁶

Dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syariat Islam harus jelas bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk menempatkan pada tingkatan boleh atau tidaknya untuk dilakukan, dan dapat dijadikan sandaran hukum.³⁷

Sudah jelas bahwa hukum terhadap sesuatu didasarkan atas hasil dari persepsi tentang sesuatu tersebut. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi *gharar* didasarkan kepada larangan Allah swt atas pengambilan harta atau hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (*bathil*).³⁸

Alquran dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain: hal itu mungkin dalam segala bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau risiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya. Dalam *Q.s. al-An'am* : 152 dijelaskan sebagai berikut:

³⁶ Ahmad Hijri Lidinillah dan Imron Mawardi, "Praktik Gharar Pada Hubungan Bisnis UMKM-Eksportir Furnitur di Jepara", *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta) Vol. 2 No.2, 2015, hlm. 113.

³⁷ Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi", *Jurnal Al-Iqtishadi*, (Jakarta) Vol. 1, No. 1, 2009, hlm. 55.

³⁸ *Ibid.*,

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَعَهْدَ اللَّهِ
أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :

*Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (Q.s. al-An'am : 152).*³⁹

Gharar hukumnya dilarang dalam Islam, oleh karenanya melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *ghararnya* hukumnya tidak boleh. Sebagaimana hadis menyebutkan:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya :

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar.” (H.r. Bukhâri Muslim).⁴⁰

Bisnis yang sifatnya *gharar* tersebut merupakan jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, dalam keadaan bahaya, tidak diketahui harganya, barangnya, keselamatannya-kondisi barang, waktu memperolehnya. Dengan demikian antara yang melakukan transaksi tidak mengetahui batas-batas hak yang diperoleh

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* ...hlm. 150

⁴⁰ Muslim bin al-Hajjaj Abu Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, juz 5, hlm. 135.

melalui transaksi tersebut. Sedangkan dalam konsepsi fikih yang termasuk ke dalam jenis *gharar* adalah membeli ikan dalam kolam, membeli buah-buahan yang masih mentah di pohon. Praktik *gharar* ini, tidak dibenarkan salah satunya dengan tujuan menutup pintu lagi munculnya perselisihan dan perbuatan kedua belah pihak.⁴¹

Lebih jelasnya, *gharar* merupakan situasi dimana terjadi *uncomplete information* karena adanya ketidakpastian kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam *gharar* ini, kedua belah pihak sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang di transaksikan. *Gharar* bisa terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti.⁴²

Sebagaimana *riba*, *gharar* juga mendapat larangan tegas meskipun sedikit banyak samar-samar. Dalam fikih *gharar* dimaklumi apabila dalam keadaan butuh (*hajat*) yang tidak bisa dialihkan kecuali dengan kesulitan besar (*dharurah*). Banyak hadis yang menyatakan tentang konsep transaksi komersial yang penuh dengan ketidakpastian. 41 Atas dasar banyaknya hadis yang melarang tentang *gharar* tersebut, Vogel secara terang-terangan telah melarang *gharar* dalam spektrum menurut derajat tingkat risiko, meliputi: spekulasi murni, hasil tidak pasti, masa depan manfaat tidak tahu, dan ketidaktepatan. Ia menyimpulkan bahwa, *gharar* muncul disebabkan, 1). Oleh karena

⁴¹ Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern," *Jurnal Al-Adalah*, (Lampung) Vol. XII, No. 3, 2015, hlm. 657.

⁴² *Ibid*

ketiadaan pengetahuan (*jahl*: ketidaktahuan), 2). Sebab obyek sekarang tidak ada, 3). Sebab obyek tidak pada kekuasaan penjual.⁴³

Menurut pada ulama jenis dan tingkatan *gharar* itu berbeda-beda. Pertama, *gharar* berat. Batasan *gharar* berat yaitu “*huwa ma kâna ghaliyan fî al-‘aqdi hattâ shara al-‘aqdu yusofu bih*” (*gharar* (berat) itu adalah *gharar* yang sering terjadi pada akad hingga menjadi sifat akad tersebut). Contoh *gharar* berat ini, yaitu menjual buah-buahan yang belum tumbuh, menyewakan (*ijarah*) suatu manfaat barang tanpa batas waktu, memesan barang (akad salam) untuk barang yang tidak pasti ada pada waktu penyerahan. *Gharar* jenis ini hukumnya haram, karena dapat menimbulkan perselisihan antar pelaku bisnis dan akad yang disepakati tidak sah. Kedua, *gharar* ringan, yaitu *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut ‘*urf tujjar* (tradisi pebisnis) sehingga pihak-pihak yang bertransaksi tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut. Seperti membeli rumah tanpa melihat fondasinya, menyewakan rumah dalam beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah harinya, menjual buah-buahan yang ada dalam tanah, menjual sesuatu yang hanya bisa

⁴³ Ibrahim Warde, *Islamic Finance In The Global Economy*, Sebagaimana Dikutip Oleh Eva Rorida Nur, *Jurnal Al Ad-‘Adalah*, “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern”, hlm. 657

diketahui jika dipecahkan atau dirobek. *Gharar* jenis ini dibolehkan dan akad yang disepakati tetap sah.⁴⁴

⁴⁴ Adiwarmen A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi*, Sebagaimana Dikutip Oleh Eva Rovida Nur, *Jurnal Al Ad-'Adalah*, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern", hlm. 658

BAB III

DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tokopedia

1. Sejarah Tokopedia

Tokopedia.com merupakan salah satu perusahaan jual beli berbasis digital terbesar di Indonesia. Sejak resmi diluncurkan, PT. Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan berbasis internet di Indonesia dengan perkembangan yang pesat. Dengan mengusung tema bisnis *marketplace* dan mall *online*, Tokopedia memungkinkan setiap individu, toko kecil dan brand untuk membuka dan mengelola toko *online*. Sejak diluncurkan sampai hingga akhir 2015, layanan dasar Tokopedia yang dapat digunakan oleh semua orang secara gratis. Tokopedia memiliki visi untuk “Membangun Indonesia yang Lebih Baik Lewat Internet”, Tokopedia mempunyai program untuk mendukung para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan persorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara *online*.

Sejarah berdirinya Tokopedia.com secara resmi diluncurkan ke publik pada 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT. Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison pada 6 Februari 2009. Pt. Tokopedia mendapatkan *seed funding* (pendanaan awal) dari PT. Indonusa Dwitama pada tahun 2009. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, Tokopedia kembali memperoleh suntikan dana

dari pemodal *ventura global* seperti *East Ventures* (2010), *Cyber Agent Ventures* (2011), *Netprice* (2012), dan *Soft Bank Ventures Korea* (2013). Lalu pada Oktober 2014, Tokopedia berhasil mencetak sejarah sebagai perusahaan teknologi pertama di Asia Tenggara, yang mendapat investasi sebesar USD 100 juta atau sekitar Rp. 1,2 Triliun dari *Sequoia Capital* dan *Soft Bank Internet and Media Inc* (SIMI). Pada April 2016, Tokopedia kembali dikabarkan memperoleh investasi sebesar USD 147 juta atau sekitar Rp. 1,9 Triliun.¹

Tokopedia merupakan perusahaan internet yang memungkinkan setiap individu dan pemilik bisnis di Indonesia untuk mengembangkan dan mengelola bisnis *online* mereka dengan mudah dan gratis, sekaligus membuat pengalaman berbelanja *online* yang lebih aman dan nyaman. Tokopedia percaya bahwa *marketplace* adalah bisnis model paling indah di dunia, karena kesuksesan sebuah *marketplace* hanya bisa diraih dengan membuat orang lain menjadi lebih sukses.²

2. Visi, Misi, Nilai dan Logo PT. Tokopedia

a. Visi

“Membangun Indonesia lebih baik, lewat internet”

¹ Arifin, *Profil Perusahaan Tokopedia Sam Kisah Pendirinya* <http://republikpos.com/2016/10/profil-perusahaan-tokopedia-dan-kisah-pendirinya> diakses pada 13 Juni 2020, pukul 12:56 WIB

² Situs Resmi Laman Tokopedia <https://www.tokopedia.com/about?lang=id> diakses pada 13 Juni 2020, pukul 12:36 WIB

b. Misi

Untuk terus selalu berusaha memberikan kesempatan kepada setiap individu di Indonesia untuk memulai bisnis dengan mudah dan gratis di Tokopedia.

- 1) Selalu positif
 - a) *Keep positive attitude* (selalu membangun dan memelihara sikap positif dan menjauhkan sikap negatif).
 - b) *Build Positive Teamwork* (belajar dan bertumbuh bersama dan memperlakukan rekan kerja seperti keluarga).
- 2) Memecahkan masalah
 - a) *Solution Oriented* (menganalisa inti permasalahan dan kemudian mencari solusi terbaik untuknya).
 - b) *Think BIG* (berpikir jauh ke depan untuk setiap langkah yang diambil).
 - c) *Set Your Standards Very Very High* (jangan mudah puas dan selalu temukan target dan tantangan baru).
 - d) *Accepting Challenges, Embracing Mistakes* (menerima tantangan dan belajar dari kesalahan).
 - e) Menjadi yang Terbaik
 - f) Generasi Indonesia yang Lebih Baik
 - g) *Integrity* (memelihara sikap jujur dan menjaga integritas yang baik).

- h) *Character* (membangun dan menjaga nilai-nilai karakter diri yang positif)
- i) Fokus pada pelanggan
- j) *Build Awesome Product* (membangun produk yang bermanfaat).
- k) *Give Best Service* (selalu memberikan pelayanan yang terbaik).

c. Nilai

- 1) Selalu berpijak di tanah (*humble*) seperti pohon;
- 2) Pantang menyerah (*determination*) seperti aliran air;
- 3) Semangat (*passion*) yang membara seperti api;
- 4) Kecepatan (*speed*) seperti angin; dan
- 5) Keberanian (*courage*) untuk bermimpi menggapai langit.

d. Logo, Maskot dan Slogan

- 1) Logo

Gambar 1.1
Logo Tokopedia



Sumber : tokopediaprofile

Tokopedia didominasi dengan warna hijau karena warna hijau merepresentasikan bumi yang melambangkan kerendahan

hati dan ketenangan. Tokopedia selalu berusaha untuk “tidak egois” dan selalu melihat dari sisi pengguna. Banyak fitur-fitur di Tokopedia yang bermula dari masukan para Toppers (pengguna aplikasi Tokopedia). Toped (Burung hantu berwarna hijau) adalah “maskot” dari Tokopedia. Logo dari Tokopedia itu sendiri adalah tulisan berwarna hijau yang bertuliskan “tokopedia”.

2) Maskot

Gambar 1.2
Maskot Tokopedia



Sumber : tokopediaprofile

Toped adalah “maskot” dari Tokopedia dan kenapa burung hantu karena burung hantu banyak dijadikan sebagai simbol kecerdasan dan kebijaksanaan, serta burung hantu juga mempunyai kemampuan untuk melihat ke semua arah. Begitu pula dengan Tokopedia yang selalu berusaha agar dapat melihat dari berbagai sudut, baik pembeli maupun penjual,


dalam pengembangan layanan Tokopedia agar bisa semakin memudahkan.

3) Slogan

Slogan “Sudah cek Tokopedia belum?” menjadi salah satu marketing Tokopedia ke publik justru sukses membuat orang dengan mudah mengenal dan mengetahui Tokopedia. Slogan ini menjadi slogan yang selalu digaungkan, Tokopedia selalu merajut hubungan baik dengan user maupun *merchant*-nya. Selain itu Tokopedia juga berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk user dan *merchant*-nya. Oleh sebab itu untuk dapat menjalin hubungan dan memberikan pelayanan yang baik, Tokopedia selalu dekat dengan user dan *merchant*-nya. Kedekatan ini akhirnya membawa Tokopedia menemukan slogannya. User dan *merchant* sering ditanya "Kalo mau cari barang bagus dan murah dimana ya?" mereka dengan kompak menjawab "Udah cek Tokopedia?". Karena banyaknya user dan *merchant* yang menyampaikan kalimat ini, Tim Management dan Tim Repp akhirnya menjadikan "Sudah cek Tokopedia belum?" sebagai slogan dari Tokopedia.

3. Struktur Perusahaan

Gambar 1.3
Struktur Perusahaan Tokopedia



Sumber : tokopediaprofile

4. Layanan Tokopedia

Tokopedia memberi saran “Mengapa belanja *online* di Tokopedia aman dan nyaman?”.³ Tokopedia lebih aman, karena belanja *online* di Tokopedia itu lebih aman dan bebas penipuan, karena pembayaran baru diteruskan kepada pihak penjual setelah barang telah sampai di tangan pembeli. Lewat fasilitas rekening bersama gratis ini, pembeli pun bebas dari penipu-penipu *online* dengan identitas tidak

³ Situs Resmi Laman Tokopedia, <https://seller.tokopedia.com/edu/fitur-tukar-tambah/>, di akses pada Rabu, 21 Oktober, 2020 Pukul 15. 35

jelas. Tokopedia juga mempunyai banyak pilihan, sebagai mal *online* terbesar di Indonesia, tempat berkumpulnya toko-toko *online* terpercaya di Indonesia. Di Tokopedia terdapat jutaan ragam produk yang siap untuk di beli. Tanpa perlu macet dan bisa di *tracking* atau mengecek keberadaan barangnya secara *online*.

Tokopedia juga memberi saran “Mengapa harus jualan *online* di Tokopedia?”⁴ Di Tokopedia mudah untuk mendapatkan kepercayaan pembeli baru, tidak perlu repot dengan *Cash on Delivery* (COD), pembeli bisa merasa aman berbelanja produk berkat fasilitas rekening bersama dari Tokopedia. Tokopedia juga memberikan layanan verifikasi pembayaran otomatis, sehingga penjual dapat fokus ke perkembangan bisnis *online*, tanpa harus direpotkan dengan hal berkaitan dengan verifikasi pembayaran manual yang ribet dan beresiko berakibat kesalahan. Verifikasi pembayaran dilakukan secara otomatis oleh Tokopedia dari semua Bank di Indonesia. Tokopedia juga terhubung ke berbagai logistik, tidak perlu lagi repot-repot menjelaskan tentang biaya ongkos kirim. Tokopedia kini terhubung ke 6 logistik atau penyedia layanan kurir terbesar terbesar Indonesia. penghitungan ongkos kirim dan *tracking* pesanan dapat dilakukan secara otomatis dan *real-time*.

⁴ Situs Resmi Laman Tokopedia, <https://seller.tokopedia.com/edu/fitur-tukar-tambah/>, di akses pada Rabu, 21 Oktober, 2020 Pukul 15. 37

a. Pengguna Tokopedia

Tidak sampai tiga minggu dari tanggal *launching*, Tokopedia sudah memiliki lebih dari 5.000 anggota, lebih dari 660 toko aktif dan 6.700 lebih terjual. Dalam dua tahun terakhir, kunjungan ke situs Tokopedia yang berasal dari perangkat *mobile* telah naik dari angka 56 persen menjadi 79,55 persen. Di rentang waktu yang sama, jumlah transaksi yang berlangsung di perangkat *mobile* juga naik dari 29 persen menjadi 73,58 persen.⁵

Bukan hanya pedagang perorangan, kemudahan pemasaran produk yang ditawarkan situs jual beli *online* Tokopedia juga mulai dilirik beberapa perusahaan retail besar seperti Ramayana, Century, Oppo, Smarfren, hingga Mustika Ratu. Perusahaan tersebut menggandeng Tokopedia untuk turut memasarkan produk mereka secara *online*.

Tabel 1
Jumlah pengguna Tokopedia 2019 selama 12 bulan

Jumlah pengunjung selama 12 bulan (Dekstop)	Jumlah pengunjung selama 12 bulan (Web Mobaile)	Jumlah pengunjung Indonesia selama 12 bulan	% Pengunjung dari dkstop	% Pengunjung dari web mobile
329,823,447	863,056,416	1,192,879,863	27,65 %	72,35 %

Sumber : CupoNation

⁵ Aditya Hadi Pratama, *Tokopedia dan Bukalapak kini miliki lebih dari satu juta penjual*, <https://id.techinasia.com/tokopedia-dan-bukalapak-siap-lawan-amazon-dan-alibaba> diakses pada 17 Juni 2020, pukul 13:18 WIB.

b. Penghargaan

Penghargaan yang didapat Tokopedia selama tahun 2016 telah memperoleh berbagai jenis macam penghargaan dari kancah Lokal maupun Internasional, seperti;

Tabel 2
Penghargaan Tokopedia

No	Nominasi	Tahun
1	<i>Top 50 Most Valuable Indonesian Brands 2016</i>	2016
2	<i>Best Company in Customer Industry (Indonesia Digital Economy Award)</i>	2016
3	<i>Digital Marketing Awards</i>	2016
4	<i>Indonesia E-Commerce Award</i>	2016
5	<i>Young Global Leaders</i>	2016
6	<i>Marketing Awards</i>	2016

Sumber : Teknologi.bisnis.com

c. Jenis Produk

Ketika membuka toko *online* di Tokopedia.com pastikan dengan menggunakan fungsinya sebagai tempat berjualan dan melakukan transaksi, bukan sebagai ajang promosi dan iklan. Jadi, barang yang di pajang di etalase atau daftar produk di profil toko

Tokopedia adalah barang yang akan benar-benar untuk dijual. Tokopedia hanya menjual produk, bukan berupa jasa. Penjualan jasa di Tokopedia akan sulit untuk diverifikasi sehingga tidak menimbulkan transparansi dalam bertransaksi. Selain jual-beli produk, di Tokopedia juga dapat melakukan berbagai macam transaksi lain diantaranya yaitu :

- 1) Top up dan Donasi, Tokopedia menyediakan banyak layanan top up tidak terbatas pada satu produk saja. Diantaranya adalah top up Ovo, top up saldo Brizi dan juga bisa untuk top up game online seperti, AOV (*Arena Of Valor*), ML (*Mobile Legend*), FF (*Free Fire*), PUBG (*Player Unknown Battle Ground*).
- 2) Pemesanan dan pembayaran tiket online armada transportasi, yang terdapat dalam jenis layanan ini adalah pemesanan dan pembayaran tiket pesawat dan kereta api.
- 3) Angsuran kredit, caranya sangat simpel cukup masuk ke aplikasi Tokopedia pilih perusahaan *leasing* penyedia pinjaman, masukan nomor kontrak angsuran, rincian akan muncul secara otomatis jika nomor kontrak yang anda masukan sudah benar, klik opsi bayar, lalu pilih metode pembayaran yang diinginkan.
- 4) Pembelian pulsa *handphone*, Cara beli pulsa secara online di Tokopedia lebih mudah & aman, hanya dengan memasukan nomor provider dan pilih nominal pulsa yang di butuhkan,

pulsa segera masuk ke *handphone* dalam waktu yang singkat. Isi pulsa di Tokopedia bisa dilakukan kapan pun dan dimanapun melalui *browser handphone, smartphone* dan *tablet*, PC/Laptop di kantor dan di rumah atau via aplikasi Tokopedia di Android Google Play Store dan Apple App Store.

- 5) Pembayaran internet dan tv kabel, Transaksi mudah dan aman dengan tersedianya banyak pilihan pembayaran yang aman dan terpercaya. Pembayaran paket TV Berlangganan di Tokopedia dapat dilakukan dengan secara *Cash*, Kartu Kredit, dan *Internet Banking*. Pembayaran tagihan Televisi juga bisa dilakukan di minimarket terdekat, dari AlfaMart, Indomaret, Lawson, Alfamidi. Dengan menggunakan Toko *Cash* saat melunasi tagihan TV Berbayar maka pengguna dapat menikmati bonus beserta promo menarik lainnya.
- 6) Paket data, Dengan membeli paket internet di Tokopedia, kamu bukan hanya akan memperoleh harga paket internet termurah dan terbaik, namun kamu juga akan memperoleh kemudahan dalam prose pembayaran karena Tokopedia menyediakan berbagai jenis metode transaksi atau pembayaran yang sangat lengkap Mulai dari ATM transfer, kartu kredit/debit, Virtual Account, pembayaran via Indomaret dan Alfamart, Mandiri Clickpay, Mandiri e-cash,

BCA KlikPay, e-Pay BRI, hingga TokoCash, kamu dapat memilih metode mana pun yang kamu rasa sesuai dengan kebutuhanmu.

d. Alamat Kantor Tokopedia

Tokopedia baru saja berpindah kantor ke Wisma 77 Tower 2, Jl. Letjen S. Parman no 77, Palmerah, Kota Jakarta.

B. Praktik Jual Beli Tukar Tambah Handphone Situs Jual Beli Online

Tokopedia

Di dalam perkembangan dan kemajuan transaksi ekonomi di era modernisasi saat ini telah banyak bermunculan jenis transaksi jual beli, salah satu diantaranya transaksi jual beli tukar tambah *handphone online* di situs jual beli *online* Tokopedia. Jual beli dengan sistem tukar tambah ini sebenarnya sudah ada sejak dulu tetapi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi sekarang pembeli yang ingin melakukan transaksi jual beli tukar tambah ini tak perlu repot lagi cukup dilakukan dari dalam rumah.

Tatacara atau runtutan yang dilakukan oleh pembeli untuk melakukan jual beli tukar tambah ini adalah⁶ :

1. Pembeli membuka aplikasi Tokopedia bisa lewat web atau *mobile* dan memilih *handphone* yang di inginkannya, *handphone* yang bisa di tukar tambahkan adalah produk yang memiliki logo tukar tambah yang terpasang di deskripsi produk.

⁶ Yolanda Apriliana, Citty Celler Performance Tokopedia Wilayah Soloraya, *Wawancara Pribadi*, 28 Agustus 2020, pukul 08.15

2. Pembeli akan diminta untuk melakukan tes fungsi singkat seperti tes untuk memastikan tidak ada *dead pixel* dengan memencet kotak kuning pada layar, guna memastikan keadaan *handphone* pembeli.
3. Setelah proses selesai maka Tokopedia akan mengirim tautan kepada pembeli untuk mengunggah foto *handphone* yang akan di tukar tambah. Pada tahap itu, pembeli memerlukan *handphone* kedua untuk memotret.
4. Pembeli akan diminta untuk mengambil foto *handphone* dari depan dan belakang untuk memastikan kondisi dari fisik *handphone*. Begitu foto diunggah, akan ada pemberitahuan melalui situs atau aplikasi.
5. Setelah semua proses berakhir maka *handphone* lama pembeli akan di beri harga sesuai dengan keadaan *handphone* lama pembeli oleh pihak Tokopedia. Menggunakan analisa dari teknologi kecerdasan buatan (AI) dan *Big Data*.
6. Pembeli diminta mengunggah foto KTP.
7. Melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang sudah di potong dengan harga *handphone* lama pembeli yang sudah di hargai oleh Tokopedia. Pembayaran bisa dilakukan lewat gerai Indomaret atau lewat rekening bersama (rekening bersama milik Tokopedia).
8. Tunggu kurir menghubungi untuk jadwal penukaran *handphone*.
9. Kurir akan mengingatkan pembeli untuk *sign out* dari semua aplikasi yang digunakan. Selanjutnya kurir akan mencocokkan nomor identitas

asli *handphone* (IMEI) dengan IMEI yang telah didaftarkan sebelumnya

Sedangkan bagi penjual atau *seller* di Tokopedia yang ingin menggunakan fitur tukar tambah, ada beberapa langkah atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh penjual.⁷

1. Penjual terlebih dahulu melakukan pendaftaran dan mengisi formulir di aplikasi Tokopedia, bisa diisi sendiri atau di bantu oleh tim tokpedia
2. Setelah semua proses selesai maka akan muncul logo tukar tambah di deskripsi produk dan di profil toko si penjual

Bagi penjual yang menggunakan fitur ini terdapat beberapa keuntungan yang bisa di dapat oleh penjual di antaranya adalah⁸ :

1. Meningkatkan jumlah order secara signifikan hingga 92 %.
2. Berkesempatan mendapataka promo spesial tukar tambah di *home peg* Tokopedia dan toko menjadi semakin ramai dengan pembeli yang akan mengincar promo tukar tambah di Tokopedia.
3. Tidak terdapat biaya tambahan atau gratis, penjual tidak akan di kenakan biaya tambahan apapun dalam prosesnya.
4. Menjangkau ke seluruh pelosok Indonesia, fitur tukar tambah telah menjangkau ke seluruh Indonesia dengan cara bekerja sama dengan Indomaret.

⁷ Miftah Kholik, Citty Seller Performance Team Tokoedia Tegal, *Wawancara Pribadi*, 28 Agustus 2020, pukul 09.10

⁸ Situs Resmi Laman Tokopedia, <https://seller.tokopedia.com/edu/fitur-tukar-tambah/>, di akses pada 31 Agustus 2020 pukul 07.02 WIB

5. Mendapat eksklusif label futur tukar tambah, setelah menggunakan Fitur Tukar Tambah, toko penjual akan memperoleh label eksklusif dan filter 'Tukar Tambah' yang berpotensi untuk meningkatkan visibilitas (seberapa banyak produk dilihat pembeli) produk dari si penjual.
6. Gampang dan aman, fitur tukar Tambah bekerja sama dengan partner logistik Laku6 yang telah memiliki badan hukum dan akan memastikan proses tukar tambah aman dan terpercaya.

Untuk jaminan keamanan sendiri pihak Tokopedia memberikan keamanan dalam bertransaksi bagi penjual dan pembeli, ada asuransi yang membackup apabila saat barang datang terdapat kerusakan yang diluar tanggung jawab pembeli. Maka pembeli bisa mengklaim retur untuk ditukarkan barang yang baru lagi, dengan catatan barang rusak bukan oleh kesalahan pribadi si pembeli. Dan hanya beberapa penjual terpercaya di Tokopedia dengan tanda warna biru bertuliskan "Tukar Tambah" yang dapat melakukan layanan tukar tambah, hal ini bisa menjadi sebuah jaminan keamanan tersendiri bagi pembeli.⁹

Dalam menghadirkan fitur tukar tambah, Tokopedia menggandeng penyedia layanan tukar tambah laku6 yang telah beroperasi sejak 2015¹⁰.

"Kami menggunakan teknologi yang canggih menggunakan kombinasi

⁹ Miftah Kholik, Citty Seller Performance Team Tokoedia Tegal, *Wawancara Pribadi*, 28 Agustus 2020, pukul 09.10

¹⁰ *Ibid.*

software. *Handphone* bekas tidak kami ekspor. Tapi selanjutnya akan kami kembali jual kepada mereka yang mencari *handphone* bekas”, ujar pendiri laku6 Alfin Yap (selepas peluncuran layanan tukar tambah Tokopedia di Jakarta).¹¹

Menurut Kholik, tukar tambah online memilikik potensi yang sangat besar karena kemudahan yang ditawarkan pada pemilik toko dan pembeli serta dapat memotong proses yang panjang di toko, selain juga harga yang dinilai lebih transparan. “kombinasi bisnis ntukar tambah dan teknologi memiliki potensi yang sangat besar karena saat ini masi didominasi pemain tradisional meskipun kedepannya akan berkembang kearah digital”.¹²

Menurut Taufik, transaksi ini juga di anggap memudahkan bagi para pembeli yang ingin membeli *handphone* baru, namun kekurangan uang atau pembeli yang sudah bosan dengan *handphone* lamanya dan ingin menjual *handphone* lama namun malas atau tidak ingin keluar dari rumah. Menyingkat waktu dan dirasa lebih efisien.¹³

Sedangkan menurut Cahyo, penjual *handphone* di Tokopedia transaksi ini juga dirasa sangat memudahkan dia dan menguntungkan bagi

¹¹ Arindra Moedia, *Alasan Tokopedia Klaim Keamanan Tukar-tambah Ponsel* <https://www.antaraneews.com/berita/964357/alasan-tokopedia-klaim-keamanan-tukar-tambah-ponsel>, diakses pada 31 Agustus 2020 puku 21.45

¹² Miftah Kholik, Citty Seller Performance Team Tokoedia Tegal, *Wawancara Pribadi*, 28 Agustus 2020, pukul 09.10

¹³ Taufik Ismail, Pembeli Tukar Tambah Handphone di Tokopedia, *Wawancara Pribadi*, 1 Oktober 2020, Pukul 09 .15

toko *handphone* miliknya (MW Celuler). Karena dia tidak perlu bertemu langsung dengan *custemer* dan segala prosesnya sudah dilakukan oleh sistem di Tokopedia jadi dia hanya tinggal berjualan dan memasang iklan produknya di Tokopedia, tukar tambah *handphone* di Tokopedia sendiri menurut menaikkan omset dari penjualan tokonya¹⁴.

Di masyarakat sendiri terdapat anggapan bahwa jual beli tukar tambah *online* ini masih di anggap masih kurang mempermudah transaksi tukar tambah untuk itu kholik memberikan pandangannya tersendiri mengenai anggapan ini, Tidak ada yang mempersulit karena memang pembeli melakukan transaksi lewat tokopedia maka si pembeli harus menaati ketentuan dari Tokopedia sendiri. Transaksi ini juga bisa mempermudah bagi para pembeli karena tidak harus meninggalkan rumah, tinggal tunggu dirumah dengan nyaman barang yang di inginkan sudah sampai.¹⁵

Menurut Kholik sendiri, transaksi tukar tambah di Tokopedia ini masih memiliki beberapa kelemahan yang harus di perbaiki lagi. Yaitu, lamanya proses pengiriman oleh pihak indo paket selaku penyedia layanan jasa kurir, menurut kholik kondisi ini pun bisa di akibatkan oleh beberapa hal.¹⁶ :

¹⁴ Cahyo, Penjual Handphone di Tokopedia, *Wawancara Pribadi*, 30 September 2020, Pukul 19.00

¹⁵ Miftah Kholik, Citty Seller Performance Team Tokoedia Tegal, *Wawancara Pribadi*, 28 Agustus 2020, pukul 09.10

¹⁶ *Ibid.*

1. Yang utama adalah masalah jarak. untuk dalam kota atau kota yang sama paling lama 2 sampai 3 hari dan untuk pengiriman ke luar daerah bisa mencapai waktu 3 sampai 12 hari tergantung jarak dan medan yang di tempuh.
2. Apabila terdapat tanggal merah saat proses pengiriman maka akan menambah waktu pengiriman sendiri.

Menurut gtaufik selaku pembeli, mengagap kekurangan dari transaksi tukar tambah *handphone* di Tokopedia ini adalah, kurangnya pilihan *seller* atau penjual yang menyediakan layanan tukar tambah *handphone*. Hal ini sendiri membuat pembeli jadi kekurangan pilihan, akan sangat bagus jika pilihan *seller* atau penjual yang menyediakan layanan tukar tambah *handphone* ini diperbanyak lagi.¹⁷

Sedangkan Cahyo berpendapat bahwa kekurangan layanan tukar tambah *handphone* di Tokopedia adalah dalam hal promo atau diskon. Hal ini merujuk dari sering kalinya Tokopedia memberikan diskon atau potongan harga dalam promonya yang terlalu rendah bagi penjual, hal ini membuat harga menjadi terpotong. Apalagi saat *event* besar pada saat hari-hari besar maka diskon akan jadi lebih besar pula. Akan tetapi Cahyo tidak menyalahkan pihak Tokopedia secara sepenuhnya pula akan kejadian ini,

¹⁷ Taufik Ismail, Pembeli Tukar Tambah Handphone di Tokopedia, *Wawancara Pribadi*, 1 Oktober 2020, Pukul 09 .15

karena Cahyo sendiri berpendapat mungkin ini salah satu cara Tokopedia untuk menarik pembeli.¹⁸

Kholik memiliki optimisme bahwasannya kedepannya Tokopedia dapat menjadi situs penyedia jasa jual beli yang lebih diminati lagi di masyarakat keawat adanya transaksi jual beli tukar tambah di tokopedia. Kholik beranggapan bahwa Tokoedia Salah satu yang terlama di Indonesia yakni sudah 11 tahun berdiri sejak di luncurkannya jual beli online Tokopedia ini. Visi misi dari Tokopedia sendiri mengedepankan para penjual dalam negeri untuk turut sera dalam perkembangan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik. serta lewat promo diskon dan program gratis ongkir membuat Tokopedia tidak kalah oleh *e-commerce* yang lain. Sebagai pionir dari situs jual beli *online* Tokopedia menjadi yang terdepan di masyarakat, dan melallui branding lewat artis atau publik figurl terkenal tokopedia jadi memiliki citra tersendiri di masyarakat. Lewat promo salah satunya *flash sale* dan promo WIB (waktu Indonesia Belanja) promo ini memberi diskon besar bagi para pengguna

¹⁸ Cahyo, Penjual Handphone di Tokopedia, *Wawancara Pribadi*, 30 September Pukul 19.00


BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Jual Beli Tukar Tambah *Handphone* di Situs jual Beli Online Tokopedia

Di era perkembangan teknologi seperti sekarang ini, manusia selalu dimanjakan dan dipermudah oleh kemajuan teknologi. Salah satunya dalam bidang jual beli atau transaksi, salah satunya jual beli online yang sekarang mulai menjamur dan marak terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah jual beli *handphone* dengan sistem tukar tambah di situs jual beli *online* Tokopedia. Transaksi ini memberi kemudahan bagi penjual dan pembeli yang ingin melakukan transaksi jual beli *handphone*, dimana pembeli cukup melakukan segala aktifitas di rumah tanpa perlu ribet untuk pergi ke toko langsung. Akan tetapi untuk mengetahui kejelasan hukum dan bagaimana transaksi jual beli tukar tambah *handphone* di situs jual beli *online* di Tokopedia ini bila di lihat dari perspektif *fiqih muamalah* maka peneliti mencoba membedah akad yang terkandung di dalamnya.

Gambar 1
Skema Jual beli Tukar Tambah *Handphone* Di Tokopedia



Penjelasan urutan dan alur dari skema jual beli tukar tambah *handphone* di situs jual beli *online* Tokopedia :

1. Tokopedia selaku penyedia jasa, memfasilitasi penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi tukar tambah *handphone*.
2. Pembeli memilih jenis dan model *handphone* yang ingin di tukar tambah di aplikasi jual beli online Tokopedia.
3. Penjual menyediakan produk *handphone* yang dapat di tukar tambah di aplikasi jual beli *online* Tokopedia.
4. Pengecekan keadaan *handphone* bekas milik pembeli dilakukan oleh tim Laku6 selaku pihak yang bekerja sama dengan Tokopedia sebagai jasa pengecekan dan penjualan *handphone* bekas. Dengan cara pembeli akan diminta melakukan tes fungsi singkat seperti tes untuk memastikan tidak ada *dead pixxel* dengan memencet kotak kuning pada layar. Tim Laku6 juga yang menentukan harga dari *handphone* bekas pembeli sesuai dengan keadaan *handphone* bekas pembeli menggunakan analisa dari teknologi kecerdasan buatan (AI) dan *Big Data*. *Handphone* bekas milik pembeli tidak dikirim ke penjual atau menjadi milik penjual seperti pada jual beli tukar tambah konvensional, melainkan menjadi hak dari Laku6 sedangkan penjual menerima pembayaran secara utuh sesuai dari harga *handphone* baru. Laku6 memiliki hak untuk menjual kembali *handphone* bekas milik pembeli kepada pihak lain. Dengan kata lain *handphone* bekas dari pembeli menjadi hak dari Laku6. Dengan kata lain jual beli tukar tambah ini

pihak Laku6 bertindak sebagai pihak yang mewakili penjual, atau bisa juga disebut sebagai akad *wakalah* antara Laku6 dan penjual.

5. Setelah selesai proses pengecekan *handphone* dan *handphone* sudah diberikan harga oleh pihak tim Laku6 maka pembeli melakukan pembayaran lewat gerai Indomaret atau rekening bersama. Kurir akan menghubungi pembeli untuk jadwal pengiriman *handphone*.
6. Tokopedia telah bekerja sama dengan layanan pengiriman barang Indopak. Oleh karena itu barang akan dikirimkan lewat Indopak dan pembeli juga dapat mengambil *handphone* di Indomaret apabila *handphone* telah sampai tempat tujuan atau pembeli bisa menunggu di rumah sampai barang selesai dikirim oleh kurir.

Menurut analisis dari skema dan runtutan proses jual beli tukar tambah *handphone* di Tokopedia tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasannya dalam akad tersebut terdapat dua akad yang saling berhubungan yang pertama adalah akad Tukar tambah atau akad tukar (*bai' al muqaayadhah*) dan akad *wakalah* atau akad yang memberikan hak pada pihak lain untuk mewakilkan suatu akad untuk pihak yang berakad. Laku6 menjadi pihak yang memegang hak atas akad *wakalah* yang diberikan oleh penjual yang membuat Laku6 dapat melakukan tukar tambah mewakili penjual *handphone*. Dalam hal ini dua akad yang berjalan dalam satu waktu dalam *fiqih* disebut dengan *al-'uqud al-murakkabah* (akad rangkap/multiakad). Akad dijadikan satu ini merupakan kesepakatan dari dua pihak yang melakukan transaksi yang meliputi dua

akad atau lebih, misalnya akad jual beli dengan akad *ijarah*, akad jual beli dengan *hibah* dan seterusnya, sehingga semua akibat hukum dari akad-akad yang di gabung itu dan semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisah. Yang sama dengan akibat hukum yang ditimbulkan oleh satu akad.

Al-Imrani membagi multiakad dalam lima macam, yaitu : *al-'uqud almutaqabilah*, *al-'uqud al-mujtami'ah*, *al-'uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*, *al-'uqud al-mukhtalifah*, *al-'uqud al-mutajanisah*. Dari lima macam itu, menurut dia, dua macam yang pertama yaitu *al-'uqud almutaqabilah* dan *al-'uqud al-mujtami'ah*, adalah multiakad yang umum dipakai. Berikut penjelasan dari lima macam multiakad tersebut.¹

Pertama, akad bergantung atau akad bersyarat (*al-'uqud al-mutaqabilah*). Pengertian *Taqabul* menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-'uqud al-mutaqabilah* adalah multiakad jika dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama,² di mana kesempurnaan akad pertama akan bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya. Dalam tradisi fikih, model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktiknya sudah banyak. Banyak ulama telah

¹ Hasanudin Maulana, "Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Di Indonesia", *Jurnal Al Iqtishad*, (Jakarta), Vol. III, No. 1, Januari 2011, hlm. 162

² *Ibid*

membahas tema ini, baik yang berkaitan dengan hukumnya, atau model pertukarannya. Misalnya antara akad pertukaran (*mu'awadhah*) dengan akad *tabarru'*, antara akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'* atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Ulama biasa mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat (*isytirath aqd bi 'aqd*).³

Kedua, akad terkumpul (*al-'uqud al-mujtami'ah*). *Al-'uqud al-mujtami'ah* merupakan multiakad yang terkumpul dalam satu akad. Dua atau lebih akad terkumpul menjadi satu akad. Seperti contoh, „Saya menjual rumah ini kepadamu dan saya mueyewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu". Multiakad yang *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan terkumpulnya dua akad yang mempunyai akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad yang berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas suatu objek dengan satu imbalan baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.⁴

Ketiga, akad yang berlawanan (*al-'uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*). Ketiga istilah ini, *al-mutanâqidhah*, *al-mutadhadah*, *almutanafiyah*, memiliki persamaan bahwa ketiganya mempunyai maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini

³ *Ibid*

⁴ Hasanudin Maulana, "Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Di Indonesia", *Jurnal Al Iqstishad*,...,hlm. 163

mengandung penerapan yang berbeda. *Mutanaqidhah* mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut *mutanaqidhah*, saling berlawanan. Dikatakan *mutanaqidhah* karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan.⁵

Ke empat, akad berbeda (*al-'uqud al-mukhtalifah*). Yang dimaksud dengan multiakad yang *mukhtalifah* adalah terkumpulnya dua akad atau lebih yang mempunyai perbedaan semua akibat hukum diantara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dengan akad sewa. Dalam akad sewa diwajibkan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam akad jual beli terjadi sebaliknya. Contoh lain, adalah akad *ijarah* dengan *salam*. Dalam *salam*, harga dalam akad *salam* harus diserahkan pada saat akad (*fi al-majlis*), sedangkan dalam *ijarah*, harga sewa tidak wajib diserahkan pada saat akad.⁶

Perbedaan antara multi akad yang *mukhtalifah* dengan yang *mutanaqidhah*, *mutadhadah*, dan *mutanafiyah* terletak pada keberadaan akad masing-masing. Meskipun kata *mukhtalifah* lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun dalam *mukhtalifah* meskipun

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

berbeda tetap dapat ditemukan menurut syariat. Sedangkan untuk kategori berbeda yang ketiga mengandung adanya saling menghilangkan di antara akad-akad yang membangunnya. Dari pendapat para ulama di atas diputuskan bahwa multi akad yang *mutanaqidhah*, *mutadhadah*, dan *mutanafiyah* adalah akad-akad yang haram untuk dihimpun menjadi satu akad. Meski demikian terdapat pandangan ulama terhadap tiga bentuk multi akad tersebut tidak seragam.⁷

Para ulama yang menghalalkan praktik multi akad bukan berarti membolehkannya secara bebas, akan tetapi terdapat batasan-batasan yang tidak boleh untuk dilewati. Karena batasan ini akan mengakibatkan multi akad menjadi dilarang. Di kalangan ulama, batasan-batasan ini ada yang disetujui dan diperdebatkan. Secara umum, batasan yang disetujui oleh para ulama adalah sebagai berikut.⁸ :

1. Multiakad dilarang karena nash agama

Dalam hadis, Nabi secara terang menyatakan tiga bentuk multi akad yang diharamkan, yaitu multi akad dalam jual beli (*ba'i*) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi. Dalam sebuah hadist disebutkan: “*Dari Abu Hurairah, Rosulullah melarang jual beli dan pinjaman.*” (HR. Ahmad). Sesuatu akad dinyatakan sah selama objek, harga dan

⁷ Najamuddin, “Al-’Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, *Jurnal Syariah*, (Riau), Vol. II, No. II, Oktober 2013, hlm. 11

⁸ Najamuddin, “Al-’Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, *Jurnal Syariah*,...,hlm.12

waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satunya tidak jelas maka hukum dari akad itu haram. Imam al-Syafi'i memberi contoh, jika seseorang ingin membeli rumah seharga seratus, dengan syarat dia meminjamkan (*salaf*) kepadanya seratus, maka sebenarnya akad jual beli itu tidak jelas apakah dibayar dengan seratus atau lebih. Sehingga membuat harga dari akad jual beli itu tidak jelas, karena seratus yang diterima adalah pinjaman (*'ariyah*). Sehingga penggunaan manfaat dari seratus tidak jelas; apakah dari jual beli atau pinjaman.

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi mengharamkan adanya multi akad antara akad *salaf* (memberi pinjaman/*qardh*) dan jual beli, meskipun dalam prakteknya kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh atau *mubah*. Larangan mengumpulkan *salaf* dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari mengarah kepada hal yang mengandung *riba* yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang memberi pinjaman (*qardh*) seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Di sini ia mendapat kelebihan dua ratus.

Selain multi akad antara *salaf* dengan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang multi akad antara berbagai jual beli dan *qardh* dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dijadikan satu dengan *qardh* dalam satu transaksi,

seperti antara *ijarâh* dan *qardh*, *salam* dan *qardh*, *sharf* dan *qardh*, dan sebagainya.

Meski penyatuan *qardh* dan jual beli ini dilarang, namun menurut al-‘Imrani tidak selamanya dilarang. Pengumpulan dua akad ini diperbolehkan apabila tidak terdapat syarat didalamnya dan tidak ada bertujuan untuk mendapatkan kelipatan harga melalui *qardh*. Seperti seseorang yang meminkamkan kepada orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu kepadanya padahal ia masih dalam rentang waktu *qardh* tersebut. Yang seperti itu hukumnya dibolehkan. Sedangkan larangan dikumpulkannya dua akad jual beli dalam satu akad jual beli didasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى
الله عليه و سلم : ” أنه نهى عن بيعتين في بيعة.

Artinya :

“Dari Abu Hurairah dari Rasulullah bahwasannya beliau melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli”.⁹

2. Multiakad sebagai *hilah ribawi*

Multi akad yang menjadi *hilah ribawi* dapat terjadi lewat kesepakatan jual beli ‘*Inah* atau sebaliknya dan *hilah riba fadhl*.

a. *Al-‘inah*

Contoh *inah* yang diharamkan adalah menjual sesuatu dengan harga seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Pada transaksi ini seolah ada dua akad jual beli, padahal nyatanya

⁹ At-Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, (Semarang: Toha Putra, tt), Nomor Hadis 1331

merupakan *hilah riba* dalam pinjaman (*qardh*), karena objek akad semu dan tidak nyata dalam akad ini. Sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang telah ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini.

Ibn Qayyim menjelaskan bahwa agama menetapkan seseorang yang memberikan *qardh* (pinjaman) agar tidak mrngharapkan dananya kembali kecuali sejumlah *qardh* yang diberikan, dan dilarang memberi tambahan atas *qardh* baik dengan *hilah* atau lainnya. Demikian pula dengan jual beli disyariatkan bagi orang yang mengharapkan memberikan kepemilikan barang dan mendapatkan harganya, dan dilarang bagi yang bertujuan *riba fadhl* atau *riba nasa'*, bukan bertujuan pada harga dan barang.

Demikian pula dengan transaksi kebalikan *inah* juga diharamkan. Seperti seseorang menjual sesuatu dengan harga delapan puluh tunai dengan syarat ia membelinya kembali dengan harga seratus tidak. Transaksi seperti ini telah menyebabkan adanya *riba*.

b. *Hilah riba fadhl*

Hal ini terjadi apabila seseorang menjual sejumlah (misalnya 2 kg beras) harta ribawi dengan sejumlah harga (misalnya Rp 10.000) dengan syarat bahwa ia – dengan harga yang sama (Rp 10.000) - harus membeli dari pembeli tadi sejumlah harta ribawi sejenis yang kadarnya lebih banyak (misalnya 3 kilogram) atau

lebih sedikit (misalnya 1 kilogram). Transaksi seperti ini adalah model *hilah riba fadh* yang diharamkan.

Transaksi seperti ini dilarang didasarkan atas peristiwa pada zaman Nabi di mana para penduduk Khaibar melakukan transaksi kurma kualitas sempurna satu kilo dengan kurma kualitas rendah dua kilo, dua kilo dengan tiga kilo dan seterusnya. Praktik seperti ini dilarang Nabi, dan beliau mengatakan agar ketika menjual kurma kualitas rendah dibayar dengan harga sendiri, begitu pula ketika membeli kurma kualitas sempurna juga dengan harga sendiri.

Maksud hadis di atas, menurut Ibn Qayyim, adalah akad jual beli pertama dengan kedua harus dipisah. Jual beli kedua bukanlah menjadi syarat sempurnanya jual beli pertama, melainkan berdiri sendiri. Hadis di atas ditujukan agar dua akad itu dipisah, tidak saling berhubungan, apalagi saling bergantung satu dengan lainnya.

3. Multiakad menyebabkan jatuh ke *riba*

Setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram, seperti *riba*, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang. Hal ini terjadi seperti pada contoh:

a. Multiakad dan *salaf* antara jual beli

Seperi dijelaskan sebelumnya, bahwa Nabi melarang multi akad antara akad jual dan *salaf*. Larangan ini disebabkan karena upaya mencegah (*dzari'ah*) jatuh kepada yang diharamkan berupa transaksi *ribawi*. Jumhur ulama melarang praktik multi akad ini, yakni terjadinya penghimpunan akad jual beli (*mu'awadhah*) dengan pinjaman (*qardh*) apabila dipersyaratkan. Jika transaksi multi akad ini terjadi secara tidak disengaja diperbolehkan karena tidak adanya rencana untuk melakukan *qardh* yang mengandung *riba*.

b. Multiakad antara *qardh* dan *hibah* kepada pemberi pinjaman (*muqridh*)

Ulama sepakat mengharamkan *qardh* yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa *hibah* atau lainnya. Seperti contoh, seseorang meminjamkan (memberikan utang) suatu harta kepada orang lain, dengan syarat ia menempati rumah penerima pinjaman (*muqtaridh*), atau *muqtaridh* memberi hadiah kepada pemberi pinjaman, atau memberi tambahan kuantitas atau kualitas obyek *qardh* saat mengembalikan. Transaksi seperti ini dilarang karena mengandung unsur *riba*.

Apabila transaksi pinjam meminjam ini kemudian disertai hadiah, bonus atau kelebihan, tetapi dilakukan dengan sukarela oleh si peminam tanpa ada syarat dan yang dibuat sebelumnya

maka hukumnya menjadi halal, karena tidak mengandung unsur *riba* di dalamnya.

4. Multiakad terdiri dari akad-akad kesepakatan yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan

Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multiakad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya. Larangan didasari larangan Rosul menggabungkan akad *salaf* dan akad jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang selalu berkaitan dengan untung-rugi, sedangkan *salaf* adalah sebuah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek tolong menolong dan persaudaraan seta tujuan yang mulia. Oleh karena itu, ulama Malikiyah melarang multiakad dari kalangan akad yang berbeda hukumnya.

Meski demikian, sebagian ulama Malikiyah dan mayoritas ulama Non Malikiyah membolehkan jenis akad jenis ini. Mereka beralasan perbedaan hukum dua akad tidak menyebabkan hilangnya keaslian akad. Dari dua pendapat ini, pendapat pertama adalah pendapat yang lebih unggul. Larangan multi akad ini karena penghimpunan dua akad yang berbeda dalam syarat dan hukum menyebabkan ketidak jelasan kewajiban dan hasil. Hal ini terjadi

karena dua akad terjadi dalam satu waktu untuk dua benda sementara hukumnya berbeda¹⁰.

Keharaman multiakad pada dasarnya disebabkan oleh tiga hal. Pertama, dilarang agama atau *hilah* karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dan ketidakjelasan (*jahalah*). Kedua, menjerumuskan ke praktik *riba*. Ketiga, multiakad yang menimbulkan akibat hukum yang bertentangan pada objek yang sama. Dengan kata lain, multiakad yang memenuhi prinsip syariah adalah multiakad yang memenuhi standar atau *dhawabith*, sebagaimana yang telah dikemukakan.¹¹

B. Analisis Akad Jual Beli Tukar Tambah Handphone Di Lihat Dari Perspektif Fiqih Muamalah

Berdasarkan analisa tersebut dua akad dalam satu waktu di akad tukar tambah *handphone* di Tokopedia terjadi permasalahan yang bisa mengarah ke potensi *gharar*. Hal ini dapat di ketahui saat proses transaksi tukar tambah tersebut, saat proses tukar tambah seharusnya *handphone* bekas dari pembeli menjadi hak dari penjual sebagai kompensasi dari akad tukar tambah dan pembeli membayar sesuai dengan harga yang sudah di potong oleh harga *handphone* bekas pembeli.

¹⁰ Najamuddin, "Al-'Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Syariah*,...,hlm.16

¹¹ Hasanudin Maulana, "Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Di Indonesia", *Jurnal Al Iqtishad*,...,hlm. 176

Berdasarkan analisis peneliti akad ini termasuk dalam mutiakad (*al-uqud al-murakabah*) atau dua akad atau lebih yang dihimpun dalam satu akad. Akad tukar tambah *handphone* di situs jual beli *online* Tokopedia ini termasuk dalam jenis akad bergantung atau akad bersyarat *al-uqud al-mutaqabilah*. Yaitu, akad majemuk yang terbentuk dari dua akad atau lebih yang saling berhadapan dengan akad yang pertama. Kesempurnaan akad yang pertama akan menentukan kesempurnaan akad yang kedua. Sebagaimana dalam ungkapan para ulama (mensyaratkan akad di dalam akad).¹²

Hal ini di ketahui dari dua akad yang menyusun akad tukar tambah ini, yang mana akad tersebut saling mendukung dan merespon atau tidak bisa berdiri sendiri. Akad jual beli ini tidak akan terjadi apabila akad tukarnya juga tidak terjadi, hal ini lah yang membuat dua akad ini saling mendukung dalam membangun multiakad *al-uqud al-mutaqabilah*.

Menurut peneliti (multiakad) *al-uqud al-mutaqabilah*. Dalam jual beli tukar tambah *handphone* di Tokopedia tidak memiliki masalah dan tidak ada hal yang melanggar *syariat*. Hal ini karena memang model akad seperti ini di bolehkan selama tidak ada hal-hal yang dilarang atau membatalkannya. Hal ini berkaitan dengan kaidah “Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang

¹² Nurlailiyah, “Tinjauan Hukum Akad Syari’ah Terhadap Multi Akad (Al-‘Uqud Al-Murakkabah) Dalam Lingkup Akad Musyarakah Mutanaqishah”, *Jurnal Aqliya*, (Bandung), Vol. 10, No 1, Juni 2016, hlm. 120

menunjukkan kebatilan dan keharamannya.”¹³ Namun setelah proses jual beli tukar tambah ini terdapat proses tambahan yang menimbulkan ketidakjelasan akad di dalamnya yaitu proses penjualan *handphone* bekas dari pembeli.

Ketidakjelasan ini bisa terjadi karena pembeli tidak diberitahu sejak awal bahwa akan kemana perginya *handphone* bekas miliknya dan akan diapakan karena sepengetahuan dari si pembeli adalah *handphone* bekasnya akan menjadi hak atau kepunyaan dari si penjual. Hal ini sesuai dengan pengakuan Cahyo selaku penjual *handphone* di Tokopedia bahwasannya ia tidak menerima *handphone* bekas hasil dari transaksi tukar tambah melainkan langsung menerima uang cas langsung seharga dengan *handphone* baru dan Cahyo pun tidak terlalu mengerti kemana perginya *handphone* bekas milik pembeli, yang ia tahu transaksi selesai saat ia dapat uang dari transaksi tersebut.¹⁴ Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan dari Kholik selaku *Citty Celer Performance* yang bertugas bertemu dan membimbing para penjual langsung di lapangan juga mengatakan bahwa barang bekas atau *handphone* bekas milik pembeli akan menjadi milik Laku6 untuk kemudian di jual lagi ke pihak

¹³ Hasanudin Maulana, “Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Di Indonesia” *Jurnal Al Iqtishad*,...,hlm. 169

¹⁴ Cahyo, Penjual *Handphone* di Tokopedia, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 30 Oktober 2020, pukul 19.00

yang membutuhkan *handphone* bekas.¹⁵ Ini menimbulkan ketidakjelasan karena jual beli dengan pihak yang berhak atas *handphone* bekas tersebut dalam hal ini adalah pihak penjual belum menemui kata sepakat. Dan hal ini bisa berpotensi merugikan salah satu pihak, karena jual beli yang benar adalah jual yang sesuai dengan *syari'ah* agar jual beli yang dilakukan berdasarkan dengan aturan-aturan yang jelas dan gamblang sesuai dengan *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* sehingga nantinya para penjual dan pembeli akan mendapatkan manfaat sesuai dengan hak-haknya.¹⁶ Selain itu ketidakjelasan ini diperjelas dengan ketidakfahaman atau ketidaktahuan dari kedua belah pihak yang berakad dengan isi akad tersebut, di mana hal ini menimbulkan ketidakjelasan akad.

Bila di lihat dari rukun dan syarat akad ada hal yang belum terpenuhi dari jual beli tersebut. Hal yang tidak terpenuhi ini adalah persesuaian *ijab* dan *qabul* dimana seharusnya pernyataan kehendak kedua belah pihak dalam hal ini penjual dan pembeli dimana seharusnya para pihak mengungkapkan pernyataan kehendak secara jelas dalam akad, akan tetapi hal ini tidak terpenuhi di jual beli tersebut atau jual beli *handphone* bekas setelah terjadinya transaksi tukar tambah *handphone* di Tokopedia atau akad tambahan setelah akad jua beli tukar tambah ini selesai.

¹⁵ Miftah Kholik, Citty Seller Performance Team Tokoedia Tegal, *Wawancara Pribadi*, 28 Agustus 2020, pukul 09.10

¹⁶ Sujian Suretno, "Jual Beli dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Bogor), Vol 2, No 1 Tahun 2018, hlm. 94

Islam adalah agama yang sempurna dan menuntut kejelasan dalam segala aspek kehidupan. Termasuk dalam kegiatan *muamalah* atau jual beli segala sesuatu yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakfahaman dapat menimbulkan kerugian dikemudian hari. Oleh karena itu masyarakat diminta untuk mengerti dan faham terlebih dahulu dengan isi akad atau tau proses akad yang dijalankannya dari awal hingga selesainya akad.

Seharusnya jual beli tukar tambah *handphone* di Tokopedia ini tidak menjadi masalah apabila dari pihak Tokopedia selaku pihak ketiga yang memfasilitasi penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi menjelaskan secara rinci dan utuh tentang bagaimana proses akad ini terjadi guna menghindari kerugian dari salah satu pihak di kemudian hari.

Memang benar telah dijelaskan bahwasannya antara si penjual atau penyedia *handphone* baru dengan pihak Laku6 telah terjadi akad *wakalah* diantara keduanya. Hal ini menyebabkan Laku6 dapat mewakili penjual untuk mengecek keadaan *handphone* bekas pembeli dan Laku6 juga berhak untuk memberi harga pada *handphone* bekas dari pembeli. Akan tetapi *wakalah* ini tidak membuat laku6 bisa menjual lagi *handphone* bekas milik pembeli kepada pihak lain, karena menurut peneliti Laku6 tidak memiliki hak untuk melakukan hal tersebut. Hak atau kewenangan dari laku6 hanyalah untuk mengecek keadaan *handphone* bekas milik pembeli dan memberi harga *handphone* bekas milik pembeli.

Pihak Laku6 sendiri disini seharusnya bertindak hanya sebagai pihak ke tiga, atau sama seperti makelar pada umumnya sebagai perantara antara


penjual dan pembeli. Pihak ke tiga seharusnya tidak menentukan kepemilikan dari barang tersebut apalagi menjual kembali barang yang belum menjadi miliknya. Laku6 seharusnya hanya menjualkan dan menjembatani penjual dan pembeli dan tidak memanfaatkan situasi dengan memanfaatkan barang atau *handphone* pembeli dengan ditekan lebih murah padahal ia hanya berperan sebagai wakil akad. Hal ini sama saja dengan akad yang satu belum selesai sudah ditumpangi dengan akad yang lain. Hal ini juga bisa terjadi karena pihak Laku6 memanfaatkan kebutuhan orang yang butuh dan tidak sempat apalagi malas keluar rumah untuk melakukan transaksi tukar tambah.

Bila dari yang peneliti amati dan lihat akad ini harusnya bisa menjadi terobosan baru dalam transaksi di masyarakat. Karena memang tujuan awal di adakan akad ini adalah memudahkan bagi pembeli dan penjual untuk melakukan sebuah akad tukar tambah, dalam hal ini tukar tambah *handphone* khususnya. Tetapi perlu di ingat lagi bahwa tidak semua masyarakat khususnya umat Islam yang mengerti tentang akad dan faham akad yang benar dan di bolehkan *syariat*. Oleh karena itu peneliti menyarankan agar akad yang terkandung di dalamnya dapat di selesaikan secara urut dan satu persatu, tidak di lakukan bersamaan dan menimbulkan akibat hukum yang sama, yang mengakibatkan ketidak jelasan akad di dalamnya. Hal ini dapat di lakukan dengan cara seperti berikut.

Pertama adalah menyelesaikan akad jual beli antara pihak Laku6 dengan pihak penjual selaku pihak yang memiliki hak atas *handphone*

bekas pembeli yang merupakan konsekuensi dari jual beli tukar tambah, yang menurut peneliti masih terdapat masalah di dalamnya. Dari pada menjual langsung *handphone* bekas milik pembeli yang sudah di cek sebaiknya pihak Laku6 membeli langsung *handphone* milik pembeli yang sudah menjadi hak dari penjual dari pada langsung menjual lagi *handphone* bekas tersebut tanpa adanya jual beli antara Laku6 dan penjual

Gambar. 2
Skema Jual Beli



Alangkah baiknya apabila sebelum menjual lagi *handphone* bekas dari pembeli, pihak laku6 terlebih dulu untuk menyelesaikan jual belinya dengan pihak penjual selaku pihak yang memiliki hak dari *handphone* bekas pembeli sebelum menjual lagi *handphone* bekas tersebut kepada pihak lain. Hal ini bertujuan untuk menghindari saling tumpang tindih akad di dalam jual beli tukar tambah *handphone* di Tokopedia.

Akad jual beli tukar tambah *handphone* di Tokopedia dapat di perbolehkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan sunah, apabila tidak mengandung *gharar*, namun dalam hal ini peneliti melihat ada ketidak jelasan akad yang terjadi dalam proses jual beli tukar tambah

handphone di Thokopedia ini. Yaitu tidak di jelaskannya Laku6 sebagai pihak yang menilai *handphone* bekas milik pembeli untuk menjual lagi *handphone* tersebut ke pihak lain. Yang menurut peneliti hal ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam akad ini atau ketidaksesuaian akad.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa setelah melakukan penelitian dan pembahasan yang mendalam mengenai jual beli tukar tambah *handphone* di Tokopedia, maka dalam akhir pembahasan kali ini dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Jual beli Tukar tambah *handphone* di Tokopedia, sama halnya dengan jual beli tukar tambah pada umumnya yaitu pembeli dapat memilih bebas *handphone* yang mereka suka dan pembeli menukarkan *handphone* bekasnya dengan *handphone* baru guna memotong defisit harga dari *handphone* baru, sehingga di dapat harga *handphone* yang murah.
2. Berdasarkan analisis peneliti akad ini termasuk dalam muti akad (*a - uqud al- murakabah*) atau dua akad atau lebih yang dihimpun dalam satu akad. Akad tukar tambah *handphone* di situs jual beli *online* Tokopedia ini termasuk dalam jenis akad bergantung atau akad bersyarat *al – uqud al – mutaqabilah* yang terjadi apabila multi akad tersebut mengandung dua akad yang saling berhubungan dimana akad kedua merespon akad pertama, dimana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya. Hal ini di ketahui dari dua akad yang menyusun akad tukar tambah ini, yang

mana akad tersebut saling mendukung dan merespon atau tidak bisa berdiri sendiri. Akad jual beli ini tidak akan terjadi apabila akad tukarnya juga tidak terjadi, hal ini lah yang membuat dua akad ini saling mendukung dalam membangun *al- uqud al-mutaqabilah*. Menurut peneliti (multiakad) *al-uqud al-mutaqabilah*. dalam jual beli tukar tambah *handphone* di Tokopedia tidak memiliki masalah dan tidak ada hal yang melanggar *syariat*. Namun terjadi ketidak seusaian akad dalam penjualan lagi hanphone bekas oleh pihak Laku6, hal ini terjadi karena antara pihak laku6 dengan pihak yang berhak memiliki hanphone tersebut, dalam hal ini pihak penjual tidak terjadi jual beli terlebih dahulu. Atau perpindahan kepemilikan lewat jual beli, melainkan langsung menjual lagi ke pihak lain oleh Laku6.

C. SARAN

Sebagai sebuah penelitian, saran menjadi sangat penting untuk menjadi sebuah solusi dan alternatif bagi semua orang di waktu yang akan datang, maka dalam penelitian ini peneliti menuangkan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Tokopedia, hendaknya menghindari akad yang dapat menimbulkan ketidakjelasan. Dalam hal ini yang peneliti maksud adalah proses penjualan kembali *handphone* bekas hasil dari tukar tambah ini. Alangkah baiknya apabila sebelum menjual lagi *handphone* bekas dari pembeli, pihak laku 6 terlebih dulu untuk menyelesaikan jual belinya dengan pihak penjual selaku pihak yang

memiliki hak dari *handphone* bekas pembeli sebelum menjual lagi *handhone* bekas tersebut kepada pihak lain. Hal ini bertujuan untuk menghindari saling tumpang tindih akad di dalam jual beli tukar tambah *handphone* di Tokopedia.

2. Bagi konsumen, hendaknya lebih berhati-hati dalam memilih tempat atau media dalam bertransaksi khususnya transaksi *online*. Agar terhindar dari hal yang tidak diperbolehkan *syari'at*, cermati dan amati tinggalkan bila mana masih terdapat keraguan dalam diri yang berkaitan dengan akad transaksi ini

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Darus Sunah, 2002.

Buku

Adiwarman, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Azhar, Baasyir Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta : UII Pres, 1982.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2014.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Terjemah Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Depok: Gema Insan, 2011.

Djuawaini, Dimjaudin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana, 2010.

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenmedia Group, 2015.

Lubis, Suhrawadi dan Warji, Farid, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2012.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Masjupri, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Asnalitera, 2013.

Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pres, 2016.

Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.

Pasaribu, Chairuman dan k. Lubis Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017.

Sanggona, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Syarifudin, Amir, *Garis garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenadamedia, 2003.

Salim, Peter dan Salim Yeni, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Moderen Engglis Pres 1999.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Syahatah, Husain dan Muh, Sidik. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi Dan Etika Bisnis Dalam Islam*, terj. Saptono Budi Satryo Dan Fauziah R, Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005.

Syafei, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Hadist

At-Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, Semarang: Toha Putra, tt.

Jurnal

Hosen, Nadrattuzaman, “Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi”, *Jurnal Al-Iqtishad*, (Jakarta) Vol. I, No. 1, Januari 2009.

Harun, “Mulitiakad Dalam Tataran Fiqih”. *Jurnal Suhuf*, Surakarta, Vol. 30, No. II, November 2018

Lidinillah, Ahmad Hijri dan Mawardi Imron, “Praktik Gharar Pada Hubungan Bisnis UMKM-Eksportir Furnitur di Jepara”, *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta) Vol. 2 No.2, 2015.

Maulana, Hasanudin, “Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Di Indonesia”, *Jurna Al Iqtishad*, (Jakarta), Vol. III, No. 1, Januari 2011.

Nurlailiyah, “Tinjauan Hukum Akad Syari’ah Terhadap Multi Akad (Al-‘Uqud Al-Murakkabah) Dalam Lingkup Akad Musyarakah Mutanaqishah”, *Jurnal Aqliya*, (Bandung), Vol. 10, No 1, Juni 2016.

Nur, Efa Rodiah, “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern,” *Jurnal Al-Adalah*, (Lampung) Vol. XII, No. 3, 2015.

Suretno, Sujian, “Jual Beli dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Bogor), Vol 2, No 1 Tahun 2018

Yunus, M, “Hybrid Contract (Multiakad) Dan Implementasinya Di Perbankan Syariah”, *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* , Bandung, Vol. II, No. I, Maret 2019.

Undang- Undang

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2011.

Skripsi

Cahaya, Kurnia, “Pandangan Fiqh Muamalah terhadap Praktek Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno (Studi di Pasar Triwindu Surakarta)”, *Skripsi* Tidak diterbitkan, IAIN Surakarta, 2017.

Pamulatsih, Nadia Cahya, “ Jual Beli Sepeda Dengan Cara Tukar Tambah Perspektif *Al-Urf* (Studi Kasus Toko Sepeda Yoko Pasar Jungke Kabupaten Karanganyar)”, *Skripsi* Tidak diterbitkan , IAIN Surakarta, 2019.

Munawir, “Aplikasi Jual Beli Handphone Second Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pedagang Handpone di Mall Pekanbaru)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Syariah Program Studi Muamalah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2014.

Nur Avita, Rifki, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tukar Menukar Uang (studi kasus di Desa Panjungan Kecamatan Pati Kabupaten Pati)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Syariah Program Studi Muamalah Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016.

Wahyuni, Eka, “Analisis Praktik Penambahan Dan Pengurangan Nilai Harga Pada Transaksi Jual Beli Emas Di Pasar Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Syariah Program Studi Muamalah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017.

Internet

Arindra Moedia, *Alasan Tokopedia Klaim Keamanan Tukar-tambah Ponsel* <https://www.antaraneews.com/berita/964357/alasan-tokopedia-klaim-keamanan-tukar-tambah-ponsel>, diakses pada 31 Agustus 2020 puku 21.45.

Situs Resmi Laman Tokopedia, <https://seller.tokopedia.com/edu/fitur-tukar-tambah/>, di akses pada 31 Agustus 2020 pukul 07.02 WIB

Aditya Hadi Pratama, *Tokopedia dan Bukalapak kini miliki lebih dari satu juta penjual*, <https://id.techinasia.com/tokopedia-dan-bukalapak-siap-lawan-amazon-dan-alibaba> diakses pada 17 Juni 2020, pukul 13:18 WIB.

Arifin, *Profil Perusahaan Tokopedia Sam Kisah Pendirinya* <http://republikpos.com/2016/10/profil-perusahaan-tokopedia-dan-kisah-pendirinya> diakses pada 13 Juni 2020, pukul 12:56 WIB.

Febbyarista, *Penjelasan Surah AL-Maidah Ayat 1 dan 2*, <https://febbyarista.wordpress.com/2016/11/09/penjelasan-surah-al-maidah-ayat-1-2/> diakses pada 19 Maret pukul 09.42 WIB.

Ruslan ariadi, *Akad (Transaksi) Dalam Islam*, <https://tuntunanislam.id/akad-transaksi-dalam-islam/> diakses pada 17 Maret 2020 pukul 20.39 WIB.

Felix Tani, *Penelitian Kualitatif Empat Tipe Triangulasi dalam Pengumpulan Data*, <https://www.kompasiana.com/mtf3lix5tr/5535a2946ea8347510da42d9/penelitian-kualitatif-024-empat-tipe-triangulasi-dalam-pengumpulan-data> diakses pada 20 Mei 2020, Pukul 06.58

Wawancara

Yolanda Apriliana, *Citty Celler Performance Tokopedia Wilayah Soloraya*, 28 Agustus 2020, pukul 08.15.

Miftah Kholik, *Citty Seller Performance Team Tokoedia Tegal*, 28 Agustus 2020, pukul 09.10.

Cahyo, *Penjual Handphone di Tokopedia*, 30 September 2020 Pukul 19.00.

Taufik Ismail, *Pembeli Tukar Tambah Handphone di Tokopedia*, 1 Oktober 2020, Pukul 09 .15 .

Lampiran – Lampiran

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

A. Daftar Pertanyaan Penjual

1. Seperti apa proses tukar tambah *handphone* di Tokopedia yang anda ketahui dari awal sampai selesai ?
2. Apakah anda tau kemana perginya *handphone* bekas milik Pembeli ?
3. Berarti anda dapat uang sesuai dengan harga *handphone* baru tersebut ?
4. Apakah transaksi tukar tambah ini dirasa menguntungkan bagi toko anda?
5. Apa ada kekurangan yang anda rasakan dalam tukar tambah Ini ?

B. Daftar Pertanyaan Pembeli

1. Seperti apa proses tukar tambah *handphone* di Tokopedia bisa dijelaskan sesuai dengan pengalaman anda melakukan tukar tambah di Tokopedia Ini ?
2. Berapa hari kah proses tukar tambah *handphone* di Tokopedia ini di lakukan ?
3. *Handphone* bekas punya anda di serahkan kemana ?
4. Apakah transaksi ini dirasa memudahkan oleh anda ?
5. Apakah menurut anda masih ada kekurangan dari tukar tambah *handphone* di Tokopedia ini ?

C. Daftar Pertanyaan Pegawai Tokopedia

1. Bagaimana proses tukar tambah *handphone* di Tokopedia ?
2. Apakah jual beli tukar tambah *handphone* di Tokopedia lebih mempermudah proses transaksi ?
3. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan tukar tambah *handphone* di Tokopedia ?
4. Syarat apa saja yang diperlukan untuk melakukan transaksi jual beli tukar tambah *handphone* di Tokopedia ?
5. Apakah ada jaminan keamanan dari pihak Tokopedia untuk transaksi jual beli tukar tambah *handphone* ini ?
6. Bagaimana proses pembayaran jual beli tukar tambah *handphone* di Tokopedia ?
7. Jenis atau batasan *handphone* apa yang boleh di tukar tambahkan Tokopedia ?
8. Apa yang membuat Tokopedia menjadi situs jual beli *online* yang di minati oleh masyarakat?

Lampiran 2

Daftar Informan

A. Penjual

NAMA : Cahyo
UMUR : 38 Tahun
ALAMAT : Pucang Sawit
PEKERJAAN : Pemilik Toko *Handphone* MW Celuler

B. Pembeli

NAMA : Taufik Ismail
UMUR : 24 Tahun
ALAMAT : Purworejo
PEKERJAAN : Pekerja Pabrik

C. Pegawai Tokopedia

1. NAMA : Miftah Kholik
UMUR : 28 Tahun
ALAMAT : Losari Lor, Kecamatan Losari Kab. Brebes
JABATAN : Citty Seller Performance Team Tokopedia Tegal
2. NAMA : Yolanda Apriliana
UMUR : 26 Tahun
ALAMAT : Mendungan Pabelan
JABATAN : Citty Seller Performance Solo Raya

Lampiran 3

Hasil Wawancara

A. Wawancara Penjual

1. Seperti apa proses tukar tambah *handphone* di Tokopedia yang anda ketahui dari awal sampai selesai ?

Jawab : pertama pembeli memilih *handphone* yang di inginkan lalu melakukan pengecekan lewat Tokopedia setelah semua pengecekan selesai dan harganya udah keluar pembeli melakukan pembayaran sesuai aplikasi dan tinggal tunggu barang sampai.

2. Apakah anda tau kemana perginya *handphone* bekas milik Pembeli setelah proses transaksi ?

Jawab : untuk itu saya kurang tau yang pasti *handphone* bekas itu larinya ke Tokopedia.

3. Berarti anda dapat uang sesuai dengan harga *handphone* baru tersebut ?

Jawab : iya sesuai dengan harga cashnya saja bisa saja dipotong bila sedang ada diskon di Tokopedia.

4. Apakah transaksi tukar tambah ini dirasa menguntungkan bagi toko anda?

Jawab : ya sangat menguntungkan kita juga gk usah sibuk ketemu customer dan lebih ringkas saja rasanya.

5. Apa ada kekurangan yang anda rasakan dalam tukar tambah Ini ?

Jawab : ya mungkin bila ada diskon atau promo khusus dari Tokopedia bisa lebih jelas lagi dan potongan harganya bisa dipertimbangkan lagi.

B. Wawancara Pembeli

1. Seperti apa proses tukar tambah *handphone* di Tokopedia bisa dijelaskan sesuai dengan pengalaman anda melakukan tukar tambah di Tokopedia Ini ?

Jawab : Pertama saya mengajukan *handphone* bekas yang saya punya say waktu itu mengajukan *handphone* bekas saya yaitu Redmi 4A lalu di hargai kisaran 750.000 untuk di tukarkan dengan *handphone* baru yaitu jenis Mi 10 seharga 9,4 juta di potong diskon 10% dari pihak Tokopedia.

2. Berapa hari kah proses tuar tambah *handphone* di Tokopedia ini di lakukan ?

Jawab : pemesanan 29 juli barang sampe 3 juni

3. *Handphone* bekas punya anda di serahkan kemana ?

Jawab : indopaket barang datang di indomaret kita serahkan barang lama kita ambil barang yang baru kan sudah di cek lewat ap,ikasi jadi saya tinggal ambil.

4. Apakah transaksi ini dirasa memudahkan oleh anda ?

Jawab : sangat memudahkan apalagi untuk yang uangnya pas pasan dan ingin *handphone* baru tapi juga ingin menjual *handphone* lama.

5. Apakah menurut anda masih ada kekurangan dari tukar tambah handphoe di Tokopedia ini ?

Jawab : kurangnya mungkin jumlah handphone yang tersedia dan penjual yang menyediakan tukar tambah masih terbatas.

C. Wawancara Pegawai Tokopedia (Miftah Kholik)

1. Bagaimana proses tukar tambah handphone di Tokopedia ?

Jawab : Alur Pertama penjual harus daftar dan isi formulir bisa di bantu oleh tim tokopedia, bila sudah selesai toko baru bisa melakukan transaksi jual beli tukar tambah dan muncul logo tukar tambah di profile toko, setelah pembeli memilihhandphone yang sesuai dengan keinginan pembeli lalu dilakukan pengecekan kondisi Hanphone pembeli melalui sistem di Tokopedia sendiri bila selesai maka akan keluar nilai harga taksiran dari handphone tersebut, dalam proses ini pengecekan dilakukan oleh vendor dari Tokopedia yaitu dari tim Laku 6. Setelah proses selesai penjual mengirim barang menggunakan jasa indopakot setelah proses pengiriman beres pembeli dapat invoice atau kwitansi melalui Indomaret dan kalau semisal terjadi kerugian maka kerugian dari sipenjual akan di tanggung oleh pihak Tokopedia, bila tidak ada komplek dari si pembeli maka transaksi dianggap sudah selesai.

2. Apakah jual beli tukar tambah *handphone* di Tokopedia lebih mempermudah proses transaksi ?

Jawab : Tidak ada yang mempersulit karena memang pembeli melakukan transaksi lewat tokopedia maka si pembeli harus menaati ketentuan dari Tokopedia sendiri. Transaksi ini juga bisa mempermudah bagi para pembeli karena tidak harus meninggalkan rumah tinggal tunggu dirumah dengan nyaman barang yang di inginkan sudah sampai.

3. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan tukar tambah *handphone* di Tokopedia ?

Jawab : Tergantung dari jasa pengiriman dan lokasi dari si pembeli untuk penyelesaian transaksi ini karena memang paling memakan waktu untuk bagian pengiriman barang bila dekat mungkin bisa 2 sampai 3 hari dan jauh bisa lebih dari seminggu.

4. Syarat apa saja yang diperlukan untuk melakukan transaksi jual beli tukar tambah *handphone* di Tokopedia ?

Jawab :Syaratnya sangat mudah untuk penjual pertama tokonya sudah harus terdaftar di program jual beli tukar tambah di tokopedia dan mengaktifkan fitur indo paket. Dan bagi pembeli yang utama punya *handphone* untuk di tukarkan.

5. Apakah ada jaminan keamanan dari pihak Tokopedia untuk transaksi jual beli tukar tambah *handphone* ini ?

Jawab : ada jaminan asuransi dan apabila barang diterima oleh pembeli dalam keadaan rusak dan kerusakan disebabkan kesalahan

dari pihak penjual maka barang bisa diretur atau di tukar dengan barang yang baru lagi.

6. Bagaimana proses pembayaran jual beli tukar tambah *handphone* di Tokopedia ?

Jawab : pembayaran bisa di lakukan di gerai Indomaret dan lewat rekening bersama milik Tokopedia setelah barang di terima oleh pembeli maka saldo dari si penjual akan bertambah sesuai dengan harga *handphone* yang di jual.

7. Jenis atau batasan *handphone* apa yang boleh di tukar tambahkan ?

Jawab : yang penting *handphone* untuk batasan tidak ada nantinya setelah di cek dan di beli harga oleh pihak Tokopedia pembeli bebas melakukan tukar tambah dengan *handphone* apa saja yang tersedia fitur jual beli tukar tambah

8. Apa yang membuat Tokopedia menjadi situs jual beli *online* yang di minati oleh masyarakat?

Jawab : Salah satu yang terlama di Indonesia yakni sudah 11 tahun berdiri sejak di luncurkannya jual beli *online* Tokopedia ini. Fisi misi dari Tokopedia sendiri mengedepankan para penjual dalam negeri untuk turut serta dalam perkembangan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik serta lewat promo diskon dan program gratis ongkir membuat Tokopedia tidak kalah oleh *e-commerce* yang lain. Dan program branding dari Tokopedia yang menggunakan artis

terkenal dan publik figur Terkenal membuat Tokopedia lebih dikenal di masyarakat luas.

D. Wawancara Pegawai Tokopedia (Yolanda Apriliana)

1. Bagaimana proses tukar tambah *handphone* di Tokopedia ?

Jawab : Diperuntukan Untuk Seler (penjual) *handphone* yang pertama harus dilakukan adalah si pembeli harus memasukan email *handphone* dan spek *handphone* yang akan di tukar tambahkan, lewat sistem yang ada aplikasi Tokopedia setelah itu sistem akan menghargai atau memberi harga untuk *handphone* lama yang ingin di tukar setelah proses selesai barang akan dikirim lewat jasa ekspedisi paket Indopaketa.

2. Apakah jual beli tukar tambah *handphone* di Tokopedia lebih mempermudah proses transaksi ?

Jawab : Transaksi ini mempermudah dan bisa menaikkan trafik penjualan bagi Seller di Tokopedia dan bagi pembeli ini sangat mempermudah pembeli untuk mendapatkan *handphone* yang diinginkannya tanpa perlu menabung lama. Tetapi terdapat kendala juga dalam hal pengiriman paket yang kadang terlalu lama, kendala ini murni kesalahan dari jasa kurir pengiriman.

3. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan tukar tambah *handphone* di Tokopedia ?

Jawab : Tergantung pengiriman untuk ukuran seberapa lamanya itu, untuk dalam kota atau kota yang sama paling lama 2 sampai 3

hari. Untuk pengiriman ke luar daerah bisa mencapai waktu 3 sampai 12 hari tergantung jarak dan medan yang di tempu apabila terdapat tannggal merah saat proses pengiriman maka akan menambah waktu pengiriman sendiri.

4. Syarat apa saja yang diperlukan untuk melakukan transaksi jual beli tukar tambah *handphone* di Tokopedia ?

Jawab : Yang utamanya harus *smarthphone* dan masih dalam keadaan yang baik dan tidak rusak secara mesin atau *softwhare* nya untuk tipe sendiri bebas pembeli bisa menukar sesuai dengan keinginan mereka bila sesuai dengan budget mereka.

5. Apakah ada jaminan kemanan dari pihak Tokopedia untuk transaksi jual beli tukar tambah *handphone* ini ?

Jawab : Untuk jaminan keamanan pihak Tokopedia sendiri memberi Asuransi untuk setiap transasksi yang dilakukan di tokopedia bukan hanya transaksi tukar tambah *handphone* saja.

6. Bagaimana proses pembayaran jual beli tukar tambah *handphone* di Tokopedia ?

Jawab : pembeyaran bisa melalui gerai Indomaret, Atam (Rekening bersama milik Tokopedia) bagi seller setelah barang di terima oleh pembeli maka seller bisa menarik uang hasil dari transaksi ini untuk jaminan maka barang dulu baru sampai setelah itu uang baru bisa ditarik.

7. Jenis atau batasan *handphone* apa yang boleh di tukar tambahkan ?

Jawab : Untuk jenis terkhusus untk smartphone dan batasannya selama *handphone* masih baik dan tidak rusak maka *handphone* bisa ditukar tambahkan.


8. Apa yang membuat Tokopedia menjadi situs jual beli *online* yang di minati oleh masyarakat?

Jawab : sebagai pionir dari situs jual beli online Tokopedia menjadi yang terdepan di masyarakat, dan melallui branding lewat artis atau publik figurl terkenal tokopedia jadi memiliki citra tersendiri di masyarakat. Lewat promo salah satunya flashsale dan promo WIB (waktu Indonesia Belanja) promo ini memberi diskon besar bagi para pengguna.


Lampiran 4

Dokumentasi

Screenshot Wawancara Via Telephone dengan Pengguna Tokopedia



Screenshot Wawancara Via Telephone Dengan Pegawai Tpkopedia



Wawancara Langsung Penjual Tukar Tambah Handphone Di Tokopedia



Lampiran 5

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Mohamad Alif Hidayatullah
Nim :162.111.052
Tempat, Tanggal lahir : Brebes, 11 Desember, 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Desa Limbangan, Kec Losari, Kab. Brebes
Nama Ayah :Sapta Jumawan
Nama Ibu :Masruroh
Riwayat Pendidikan :

1. SD Negri 1 Pengabean Lulus Tahun 2010
2. SMP Negri 1 Losari Lulus Tahun 2013
3. SMA Unggulan Pondok Modern Selamat Kendal Lulus Tahun 2016
4. Masuk Institut Agama Islam (IAIN) Surakarta Tahun 2016

Demikian daftar riwayat hiduo ini di buat sebenarnya.

8 Oktober 2020

Mohamad Alif Hidayatullah